

**JUAL BELI MANFAAT *YOUTUBE PREMIUM* DI
TWITTER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

KANA ACHSAN BASRI
1702036121

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp: 4 (empat) eks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Kana Acsan Basri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'laikum Wr. Wb


Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Kana Acsan Basri
NIM : 1702036121
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Youtube Premium di Twitter

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian, harap menjadi maklum.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I,



Drs. H. Eman Sulaeman, MH.
NIP. 196506051992031003

Semarang, 21 Desember 2022
Pembimbing II



Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197204202003121002

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. DR. Hamka Km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Kana Ahsan Basri
NIM : 1702036121
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : *Jual Beli Manfaat Youtube Premium Di Twitter*
Perspektif Hukum Islam

Telah dimunaqosah oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tanggal 29 Desember 2022 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang

Muhammad Shoim, S.Ag.,M.H.
NIP.197111012006041003

Semarang, 29 Desember 2022
Sekertaris Sidang

Dr.H. Amir Tajrid, M.Ag
NIP.19720420203121002

Penguji Utama I

Dr. Mahsun, M.Ag.
NIP.1967111132005011001



Penguji Utama II

Hasna Afifah, M.H.
NIP.199304092019032021

Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP.196506051992031003

Pembimbing II

Dr.H. Amir Tajrid, M.Ag
NIP.19720420203121002

MOTTO

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibnu Majah).

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa;

1. Skripsi ini tidak berisi material yang diterbitkan.
2. Skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.
3. Seluruh skripsi ini menjadi tanggung jawab penulis.

Semarang, 21 Desember 2022

Deklarator,



Kana Achsan Basri
NIM: 1702036121

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat dalam tabel berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Śā'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	-
ح	Hā'	Ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Żal	Ż	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-

ص	Ṣād	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gayn	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Waw	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Yā	Y	-

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap

ة د د ع ت م	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
ة د ع	Ditulis	<i>Iddah</i>

III. Tā' *Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

ح ك م ت	Ditulis	<i>Hikmah</i>
ح س ي ت	Ditulis	<i>Jisyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*:

ك ر ا م ة الأ و ل ي اء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila Tā' *Marbūbah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

ز ك ة الف ط ر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
---------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + <i>Alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + <i>ya'</i> mati تَنْسِي	Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + <i>ya'</i> mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + <i>wawu</i> mati فُرُوض	Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Lengkap

Fathah + <i>ya'</i> mati	Ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ		<i>Bainakum</i>
Fathah + <i>Wawu</i> mati	Ditulis	Au
قَوْل		<i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أُيُودٌ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنَ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-samā'</i>
السَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوَى الْفُرُودِ	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

ABSTRAK

Jual beli manfaat *Youtube Premium* di *Twitter* oleh akun @ninniys adalah suatu aktivitas muamalah yang transaksinya dilakukan secara online antara penjual dan pembeli diluar situs resmi, didasari kesepakatan oleh kedua belah pihak dengan memanfaatkan fasilitas jaringan internet, sekaligus sebagai terobosan baru di masa modern ini. Menjadi perlu untuk membahas jual beli manfaat *Youtube Premium* di *Twitter* oleh akun @ninniys, mengingat pentingnya bermuamalah secara sah sesuai rukun syarat yang beralaku, demi tegaknya kemaslahatan dengan cara yang halal.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ditulis peneliti, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Akad apakah yang digunakan dalam jual beli manfaat *Youtube Premium* di *Twitter* oleh akun @ninniys? dan bagaimanakah praktik jual beli manfaat *Youtube Premium* di *Twitter* oleh akun @ninniys dalam perspektif Hukum Islam?

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akad yang digunakan dalam jual beli manfaat *Youtube Premium* di *Twitter* oleh akun @ninniys perspektif Hukum Islam. Jenis penelitian yang dipakai adalah *field reseach* dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan metode analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan data. Sedangkan informan dalam penelitian ini meliputi; penjual manfaat *Youtube Premium*, dan pembeli sebagai penunjang.

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa, *Pertama*: akad yang digunakan dalam jual beli manfaat *Youtube Premium* di *Twitter* oleh akun @ninniys merupakan akad *ijarah*. *Kedua*: praktik merupakan transaksi yang akadnya batal dan tidak sah.

Kata Kunci: *Jual Beli Manfaat, Youtube Premium, Twitter.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan karunia-Nya sehingga masih diberikan kenikmatan serta penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Jual Beli Manfaat *Youtube Premium* di *Twitter* Perspektif Hukum Islam”.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya pada hari kiamat, Amiin.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak hambatan, rintangan dan ujian yang dihadapi. Namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual.

Penulis memberikan penghormatan kepada semua pihak yang telah memberikan semangat, bantuan dan dorongan, skripsi ini pada akhirnya dapat tersusun. Dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Bapak ibuku terkasih, yang peranannya sampai saya mampu berada di titik ini sudah tidak terkira lagi hitung-hitungannya.
2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Semarang Walisongo
3. Bapak Dekan Fakultas Syariah UIN
4. Bapak Kepala Jurusan Syariah UIN Semarang.

5. Bapak dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan moril maupun materil demi terselesainya skripsi ini.
7. Dan yang terakhir, terima kasih untuk diri sendiri yang masih bertahan sampai titik ini untuk menjaga nilai-nilai kehidupan yang diyakini.

Dengan ketulusannya dalam membantu penulis, tidak ada yang dapat penulis berikan kecuali do'a, semoga selalu mendapatkan keberkahan, dan kemudahan oleh Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna seperti yang diharapkan, oleh karenanya kritik dan saran senantiasa penulis harapkan demi kesempurnaannya. Penulis memiliki harapan semoga adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat, bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Semarang, 21 Desember 2022

Penulis

Kana Achsan Basri

1702036121

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	0
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Kerangka Pemikiran.....	11
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II : JUAL BELI MANFAAT.....	25
A. Konsep Akad.....	25
1. Pengertian Akad.....	25
2. Asas dalam Berakad.....	27
3. Rukun dan Akad Syarat.....	28
4. Kategori Hukum Akad.....	29
5. Berakhirnya Akad.....	30
B. Jual beli manfaat (<i>Ijarah</i>).....	30
1. Definisi <i>Ijarah</i>	30
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	33
3. Rukun <i>Ijarah</i>	35
4. Syarat <i>Ijarah</i>	37
5. Ketentuan waktu dalam Akad <i>Ijarah</i>	41
6. Macam-macam <i>Ijarah</i>	42

7. Menyewakan Kembali Barang Sewaan....	44
8. Hak dan Kewajiban Pemberi Sewa dan Penyewa.....	48
9. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	49
BAB III : JUAL BELI MANFAAT YOTUBE PREMIUM	
DI TWITTER	51
A. Gambaran Umum <i>Youtube Premium</i>	51
B. Praktik Jual Beli Manfaat <i>Youtube Premium</i> di <i>Twitter</i> oleh akun @ninniys.....	60
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI YOUTUBE PREMIUM	
DI TWITTER	77
A. Analisis akad yang digunakan pada jual beli manfaat <i>Youtube Premium</i> di <i>Twitter</i> oleh akun @ninniys.....	77
B. Analisis perspektif Hukum Islam terhadap akad jual beli manfaat <i>Youtube Premium</i> di <i>Twitter</i> oleh akun @ninniys.....	82
BAB V : PENUTUP	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kategori <i>Youtube Premium</i>	56
Gambar 3.2 Tampilan <i>Youtube</i> biasa.....	58
Gambar 3.3 Tampilan <i>Youtube Premium</i>	59
Gambar 3.4 Tampilan akun <i>Twitter @ninniys</i>	60
Gambar 3.5 Pemasaran produk oleh <i>@ninniys</i>	61
Gambar 3.6 Penjualan produk oleh <i>@ninniys</i>	63
Gambar 3.7 klausula baku oleh <i>@ninniys</i>	64
Gambar 3.8 Cara mendapatkan <i>Youtube premium</i> gratis tahap 1.....	66
Gambar 3.9 Cara mendapatkan <i>Youtube premium</i> gratis tahap 2.....	67
Gambar 3.10 Cara mendapatkan <i>Youtube Premium</i> gratis tahap 3.....	68
Gambar 3.11 Cara mendapatkan <i>Youtube Premium</i> gratis tahap 4.....	69
Gambar 3.12 Cara mendapatkan <i>Youtube Premium</i> gratis tahap 5.....	70
Gambar 3.13 Cara mendapatkan <i>Youtube Premium</i> gratis tahap 6.....	71
Gambar 3.14 komplain Hendra.....	73
Gambar 3.15 Komplain Sailul.....	74
Gambar 3.16 Komplain Rara.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbedaan <i>Youtube</i> biasa dengan <i>Youtube Premium</i>	57
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transaksi dalam dunia *online* menjadi populer di masa kini, akan tetapi sedikit pengusaha yang mengetahui dan menerapkan terkait transaksi secara *syar'i*, padahal ketetapan dan aturannya menjadi dasar hukum atas transaksi itu sendiri. Di era modern ini model transaksi terus mengalami perkembangan dan semakin canggih, bahkan sekarang transaksi dapat dilakukan secara elektronik, sehingga pelaksanaan dari transaksi menjadi sangat mudah dan praktis. Dilihat dari segi pembayaran, pemesanan, perjanjian, transaksi secara *online* pada masa kemajuan teknologi seperti sekarang ini bisa dilakukan tanpa perlu keluar rumah dengan menggunakan gadget melalui media sosial.

Media sosial sangatlah luas, mencakup berbagai macam aplikasi, salah satunya adalah *Youtube*, yang merupakan sebuah situs *web* berbagi video yang dibuat oleh tiga mantan karyawan *PayPal* pada Februari 2005, Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagi video.¹ Berbagai macam video yang disuguhkan membuat masyarakat begitu mudah mengakses informasi tentang apa yang ingin ditonton, serta hiburan yang diminati.

Dilansir dari Tirto.id, pada 6 November 2019, *Youtube* resmi menyediakan fasilitas berupa *Youtube Premium* di

¹ Wikipedia, “*Pengertian Youtube*”, <https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube> diakses pada 04 Oktober 2021.

Indonesia.² *YouTube Premium* adalah layanan berlangganan *streaming* berbayar yang menyediakan tontonan video bebas iklan untuk semua video yang *dihosting* oleh *YouTube*, konten asli eksklusif yang diproduksi dalam kolaborasi dengan pembuat utama situs, pemutaran offline, pemutaran latar belakang video di ponsel perangkat, serta layanan untuk mendengarkan music.³

Fitur-fitur dari *Youtube Premium* ini bisa didapat melalui berlangganan yang tersedia pada aplikasi atau situs *Youtube*, dengan cara membayar dengan harga Rp. 59.000 per bulan untuk individu, Rp 35.000 per bulan untuk pelajar, dan Rp. 89.000 per bulan untuk maksimal 5 anggota keluarga.⁴

Akan tetapi akhir-akhir ini banyak akun di *Twitter* menawarkan jual beli *Youtube Premium* dengan harga miring, salah satunya adalah akun @ninniys yang membandrol dengan harga Rp 8.000 sampai dengan Rp 25.000 per bulan.⁵ Akun @ninniys memanfaatkan media sosial *Twitter* sebagai tempat bertransaksinya. Artinya pengguna *Twitter* melakukan kegiatan langganan berbayar fasilitas *youtube premiumnya*

² Tirto.id, “*Youtube premium rilis di Indonesia*”, <https://tirto.id/youtube-premium-dan-youtube-music-dirilis-di-indonesia-eld4> diakses pada 05 Oktober 2021.

³ Cindy Novita Sari Putri, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Youtube Premium Oleh Online Shop Di Media Sosial*”, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, VII No.2.1(2020).hlm.2.

⁴ Youtube, “*Harga berlangganan Youtube Premium*” <https://m.youtube.com/premium> diakses pada 05 Oktober 2021.

⁵ Twitter, “*#Jualbeliyotubepremium*” <https://mobile.twitter.com/hashtag/jualyoutubepremium?src=hash> diakses pada 08 Oktober 2021.

berada diluar situs *youtube* dan tidak dengan harga yang resmi.

Metode pembayaran pada transaksi melalui sosial media *Twitter* ini dilakukan dengan cara transfer pada aplikasi layanan keuangan digital, seperti halnya aplikasi *DANA*, *OVO*, *E-Wallet*, *M-Banking*, dan lain sebagainya. Kesepakatan antara akun @ninniys dan pembeli diadakan lewat chat pribadi, jadi pihak pembeli menghubungi akun @ninniys yang kemudian pihak @ninniys merespon pembeli dan terjadilah proses transaksi, selanjutnya manfaat barang (*Fasilitas youtube premium*) akan dikirim oleh @ninniys melalui chat pribadi.

Proses daripada aktivasi berlangganan fasilitas *youtube premiumnya* dilakukan menggunakan akun *google* dengan cara yang ditawarkan oleh @ninniys, pertama menggunakan akun dari pembeli atau akun pribadi, kemudian cara yang ke dua adalah akun diberi oleh @ninniys, dalam artian pihak @ninniys memberikan alamat *email* serta *passwordnya* kepada pembeli, atau bisa juga dilakukan dengan cara pihak @ninniys mengirimkan link aktivasi kepada pembeli.⁶

Dilihat dari harga yang murah tentu perlu dipertanyakan tentang kualitas dari objek transaksi. Manfaat dari fasilitas *youtube premium* yang didapatkan oleh pembeli melalui akun @ninniys di media sosial *Twitter* sama seperti yang disediakan oleh situs resminya, akan tetapi terkadang

⁶ Sailull. *Wawancara. Twitter*, 08 Oktober 2021.

fasilitas *youtube premium* tidak sesuai ekspektasi pembeli, karena status berlangganan *youtube premium* terkadang tiba-tiba hilang sebelum masa waktu yang berlaku sebagaimana yang telah disepakati di awal perjanjian.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada seseorang yang pernah membeli *youtube premium* melalui akun *twitter* @ninniys, pembeli bisa mendapatkan *youtube premium* dengan harga yang sangat murah, akan tetapi objek barang ini terdapat ketidak pastian, ada yang lancar dan adanya keluhan bagi pembeli yang mendapati kendala seperti hilangnya status *youtube premium* sampai ada akun yang ditanggihkan(dinonaktifkan oleh pihak *gmail*).⁷

Kehilangan status *premium* sebelum waktu yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli tentu akan membuat pembeli menjadi rugi. Kerugian terhadap status *premium* yang hilang berakibat akun *youtube* kembali seperti semula dan pembeli tidak bisa menikmati fasilitas *premium* yang sudah dibayarnya.

Pihak *Youtube* sebagai situs utama memberikan kebijakan terkait keamanan akun di dalam sistusnya, bahwa adanya larangan membagikan sandi akun *Youtube* kepada orang lain guna menghindari *phising*, dan juga adanya kebijakan bahwa penggunaan atas layanan berbayar hanya untuk digunakan secara pribadi dan non-komersial.⁸ Dikarenakan @ninniys menawarkan untuk berlangganan

⁷ Ardi. *Wawancara. Whatsapp*, 15 Oktober 2021.

⁸ Youtube, “*Persyaratan layanan berbayar Youtube*” https://www.youtube.com/t/terms_paidservice diakses pada 04 Oktober 2021.

Youtube Premium dengan harga yang sangat murah diluar situs resminya, maka banyak pelanggan *Youtube premium* lebih memilih untuk berlangganan dengan produk tersebut kepadanya melalui media sosial *Twitter*.

Selain adanya larangan dari pihak *Youtube* terkait akun dan layanan berbayar, pihak *Google* juga memberikan peringatan bagi pengguna layanan apabila terjadi penyalahgunaan atau melanggar kebijakan yang kemudian teridentifikasi oleh pihak *google*, seperti halnya memiliki banyak akun selain akun pribadi dan akun kerja atau pemegang akun bukan pemilik asli maka akun tersebut akan ditangguhkan. Jika akun ditangguhkan alhasil akun tersebut otomatis akan non aktif dan tidak dapat digunakan.⁹ Hal ini bisa membuat akun *Youtube Premium* yang digunakan pembeli melalui akun *Twitter* menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Penangguhan akun oleh *google* membuat layanan *youtube premium* tidak dapat digunakan lagi dan pihak pembeli bisa mengalami kerugian.

Dari permasalahan diatas dapat diketahui bahwa tanpa sepengetahuan dari pemilik situs resmi, @ninniys memanfaatkan akun *google* yang berfasilitas *Youtube Premium* sebagai objek transaksi melalui media sosial *Twitter*. Walaupun @ninniys sebagai pihak ke tiga dalam melakukan transaksinya bisa meraih keuntungan, akan tetapi yang menjadi pertanyaan disini adalah terkait objek barang yang kurang jelas tersebut.

⁹ Gmail, “Kebijakan program gmail” <https://www.google.com/gmail/about/policy/> diakses pada 05 Oktober 2021.

Dalam konsep bermuamalah, Akad seharusnya dilakukan secara transparan oleh para pihak secara terbuka dan beritikad baik demi tegaknya kemaslahatan. Untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain, dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan, dengan syarat-syarat tertentu merupakan pengertian dari *Ijarah*.¹⁰ Atau *Ijarah* juga bisa dikatakan sebagai jual beli manfaat.¹¹ Manfaat disini dapat diartikan bahwa yang menjadi objek jual beli bukan barangnya akan tetapi manfaat dari barang tersebut, dan jika berupa pekerjaan atau jasa maka objeknya adalah manfaat dari keahlian seseorang perkerja.

Sebagaimana syarat dari objek *ijarah*, seharusnya adalah harta benda yang dapat dimanfaatkan secara langsung dan harta bendanya tidak cacat yang berdampak terhadap penghalangan fungsinya. Tidak dibolehkan akad *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak lain, bukan pihak keduanya.¹²

Suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup yang halal, masyarakat islam perlu melakukan kegiatan ekonomi yang berdasar pada aturan syariat. Tindakan yang dilakukan yaitu dengan cara bermuamalah, berhubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya yang saling rela sesuai

¹⁰ Akhmad Farroh Hasan, “*Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer(Teori Dan Praktek)*”, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018). hlm.53.

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5* (Jakarta: GEMA INSANI, 2011).hlm.387.

¹² Akhmad Farroh Hasan, “*Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer(Teori Dan Praktek)*”, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018). hlm.55.

prinsip syariah, mulai dari berinteraksi sampai dengan melakukan kontrak atas kesepakatan janji seperti halnya transaksi pada era modern ini.

Oleh karena itu perlunya penulis menelisik lebih mendalam mengenai isu permasalahan tersebut terkait akad jual beli manfaat *youtube premium* di *Twitter* oleh akun @ninniys yang kemudian meninjaunya dalam perspektif Hukum Islam. Ketertarikan penulis dengan problematika yang akan dibahas, penulis bertujuan untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Jual Beli Manfaat *Youtube Premium* di *Twitter* Perspektif Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah

Pembuatan rumusan masalah akan lebih fokus dan spesifik jika sesuai dengan apa yang tertulis di latar belakang masalah, sebagaimana yang telah disampaikan, maka dari itu penulis bermaksud merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Akad apakah yang digunakan dalam jual beli manfaat *Youtube Premium* di *Twitter* oleh akun @ninniys?
2. Bagaimana akad jual beli manfaat *Youtube Premium* di *Twitter* oleh akun @ninniys dalam perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakanya penelitian ini sesuai dengan pokok permasalahan diatas, maka hendaknya yang ingin dicapai ada dua, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan akad yang digunakan dalam jual beli manfaat *Youtube Premium* di *Twitter* oleh akun @ninniys

2. Untuk mendeskripsikan tinjauan perspektif hukum islam dalam memandang akad jual beli manfaat *Youtube Premium* di *Twitter* oleh akun @ninniys

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan problematika yang telah dipaparkan sebelumnya, maka manfaat dari penelitian ini dimaksudkan untuk dua hal:

1. Dimaksudkan untuk memberikan manfaat sebagai pengetahuan tambahan bagi penulis dalam mempelajari muamalah terutama pada bidang hukum islam terkait akad.
2. Diharapkan dapat menjadi informasi yang berguna bagi masyarakat agar dalam bertransaksi melalui media online dilakukan sesuai dengan prinsip Hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari pengulangan penelitian yang sama serta plagiasi, tentunya penulis perlu melakukan penggalian lebih dalam mengenai penelitian yang menyorot permasalahan serupa dari pihak lain, maka penulis menelaah beberapa penelitian terkait permasalahan di atas. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Machtum(UIN Walisongo Semarang, 2019) dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Subscribe di Media Sosial*". Skripsi ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap praktek jual beli *subscriber* palsu di *Youtube*, dengan hasil kajian bahwa dalam proses jual beli *subscribe* palsu secara hukum Islam tidak melanggar

rukun jual beli, akan tetapi melanggar syarat dalam jual beli yaitu objek barang yang mengandung unsur gharar.¹³

Jurnal yang ditulis oleh Cindi Novita Sari Putri(Universitas Riau, 2020) dalam Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VII No.2 Juli – Desember 2020 dengan judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Youtube Premium Oleh Online Shop di Media Sosial*”. Jurnal ini, penulis menyorot isu permasalahan tentang legalitas dari jual beli akun *youtube premium* ke pihak ketiga oleh jasa *online shop* berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Isi dari jurnal tersebut berkesimpulan bahwa jual beli *youtube premium* oleh *online shop* di media sosial merupakan tindakan illegal. Berdasarkan hukum positif Indonesia, jual beli *Youtube Premium* tidak sah karena jual beli oleh *online shop* kepada pihak ketiga merupakan tindakan yang melanggar kontrak elektronik selaku perjanjian yang sah antara pihak *Youtube* dengan *online shop* yang membeli layanan tersebut tanpa perjanjian. Tindakan jual beli akun *youtube premium* oleh *online shop* dinilai termasuk tindakan yang tidak beritikad baik dan merupakan pelanggaran karena pihak *online shop* menyebarkan informasi elektronik yang bukan hak nya. Jual beli akun oleh *online shop* ini juga merupakan penggunaan secara komersial

¹³ Muhammad Machtum, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Subcribe Di Media Sosial*”, 2019.hlm.121-122.

ciptaan yaitu program aplikasi youtube berupa Youtube premium dan ini merupakan pelanggaran hak cipta.¹⁴

Husnun Azizah (IAIN Metro, 2020) dalam skripsinya yang berjudul “*Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Youtuber Kota Metro)*”. Skripsi mengkaji permasalahan mengenai konten kreatif youtube sebagai sumber penghasilan jika ditinjau dari etika bisnis Islam. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dilihat bahwa konten kreatif *youtube* sebagai sumber penghasilan jika ditinjau dari etika bisnis Islam pada salah seorang *youtuber* asal dari kota Metro, ada yang sesuai dan ada yang tidak. Pada 5 prinsip dari etika bisnis Islam ada yang selaras dan ada yang tidak. Hal ini dikarenakan melihat dari konten kreatif yang dijadikan acuan sebagai sumber penghasilan.¹⁵

Keserupaan yang akan penulis teliti adalah terkait objek dari penelitian tersebut, yakni sama-sama meneliti pada aplikasi atau situs yang tidak lain adalah *youtube*. Perbedaan mendasar dari ke tiga penelitian tersebut dengan yang akan penulis cermati, yaitu terkait isu permasalahan tentang akad jual beli manfaat *Youtube Premium* di *Twitter* oleh akun @ninniys perspektif hukum Islam.

¹⁴ Cindy Novita Sari Putri, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Youtube Premium Oleh Online Shop Di Media Sosial*”, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, VII No.2.1(2020).hlm.8.

¹⁵ Husnun Azizah, “*Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Youtuber Kota Metro)*”, 2020.hlm.61-62.

F. Kerangka Pemikiran

Jual beli manfaat *Youtube Premium* di *Twitter* oleh akun @ninniys perspektif hukum Islam adalah pandangan melalui kacamata *Ijarah* untuk mendeskripsikan kesesuaian antara kegiatan transaksi jual beli manfaat melalui *Twitter* yang dilakukan oleh akun @ninniys sebagai penyedia barang atas suatu manfaat dari objek barang tersebut yaitu *Youtube Premium* dengan konsep *ijarah* secara hukum Islam.

1. *Ijarah* dalam hukum Islam

Jual beli manfaat atau *Ijarah* berbeda dengan transaksi jual beli karena sifatnya temporal, sedangkan jual beli bersifat permanen karena pengaruhnya dapat memindahkan kepemilikan suatu barang. *Ijarah* adalah aktivitas akad untuk mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.

Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ijarah*. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijarah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang riil. Dan, selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad *ijarah* manfaat harus diperbolehkan juga.¹⁶ Akan tetapi kebolehan yang berlaku tentu ada rukun syarat yang harus dipenuhi. Di Indonesia persoalan tentang *ijarah* khususnya bagi kaum muslim terdapat

¹⁶ Akhmad Farroh Hasan, “*Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*”, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018). hlm.53.

KHES dan Fatwa MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur ketentuan-ketetapan tersebut.

2. *Twitter*


Twitter adalah sebuah situs *web* yang dimiliki dan dioperasikan oleh *Twitter.inc* dan merupakan salah satu layanan jejaring sosial dan *microblog daring* yang memungkinkan para penggunanya untuk mengirim, menerima dan membaca pesan berbasis teks yang jumlah karakternya mencapai 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan (*tweet*). *Twitter* adalah salah satu jejaring sosial yang banyak diminati oleh penduduk dunia. Sebagian besar penduduk dunia menganggap bahwa *Twitter* adalah salah satu jejaring sosial yang mudah digunakan dan efisien.¹⁷

3. *Youtube Premium*

Youtube Premium(sebelumnya bernama *Youtube Red*) adalah layanan berlangganan *streaming* berbayar yang menyediakan streaming bebas iklan untuk semua video yang *dihosting* oleh *Youtube*, konten asli eksklusif yang diproduksi dalam kolaborasi dengan pembuatcutama situs, serta pemutaran offline dan pemutaran latar belakang video diponsel perangkat.¹⁸ Didalam berlangganan *Youtube Premium*, terdapat ketentuan batas waktu yang ditawarkan oleh pihak *Youtube*.

¹⁷ Wikipedia.org, “*Twitter*” <https://id.wikipedia.org/wiki/Twitter> diakses pada Kamis 04 November 2021.

¹⁸ Wikipedia, “*Youtube Premium*”, https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube_Premium diakses pada 06 Oktober 2021.



G. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada dasarnya adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah dapat diartikan sebagai kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis.¹⁹ Adapun metode penelitian yang akan digunakan pada jual beli manfaat *Youtube Premium* di *Twitter* oleh akun @ninniys perspektif hukum Islam ini, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis tanpa menggunakan prosedur analisis statistik atau cara-cara kuantifikasi yang lain. Penelitian kualitatif didasarkan pada usaha membangun pandangan mereka yang diteliti secara rinci yang dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit.²⁰

Jenis penelitian yang penulis lakukan merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan. Keuntungan dilakukannya jenis penelitian ini adalah bahwa peneliti dapat memperoleh informasi dan data sedekat mungkin.²¹ Sehingga pengguna hasil penelitian dapat

¹⁹ Sugiyono, "*Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*", (Bandung: Alfabeta 2015).hlm.4.

²⁰ Lexy J. Meolong, "*Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012).hlm.6.

²¹ Restu Kartiko Widi, "*Asas Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).hlm.52.

memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin dan memperoleh data atau informasi yang selalu terkini. Adapun pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan memperhatikan segala kejadian pelaksanaan dari Jual Beli Manfaat *Youtube premium* di *Twitter* oleh akun @ninniys dan kegiatan lainnya yang berkaitan.

2. Sumber Data

Untuk melaksanakan sebuah penelitian seorang penulis pasti membutuhkan beberapa sumber data untuk dijadikan rujukan dan sumber penulisan laporan. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah dari mana data tersebut diperoleh atau berasal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yakni:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²² Adapun sumber data primer dalam pengamatan ini ialah:

- 1) Wawancara akun @ninniys sebagai penjual manfaat *Youtube Premium* di *Twitter*
- 2) Wawancara Pembeli manfaat *Youtube Premium* di *Twitter*

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh lewat pihak lain, dan tidak secara langsung diperoleh

²² Abdurrohman Fathoni, “*Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.104

dari peneliti dari subjek penelitian. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasai, artikel, brosur dan data laporan yang sudah tersedia. Sebagai data sekunder peneliti mengambil dari buku-buku atau artikel yang berhubungan dengan penelitian ini.²³

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu prosedur dalam pengamatan dengan tujuan memperoleh data. Menurut Sugiyono, dalam penelitian kualitatif metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, wawancara/interview.²⁴ Adapun sebagai berikut rinciannya:

a. Observasi

Observasi yaitu suatu teknik yang digunakan untuk menghimpun data yang dilakukan dengan mengamati atau mencatat berbagai gejala yang terjadi dilapangan.²⁵ Dengan observasi ini, pengamat melakukan observasi secara elektronik melalui media sosial, yang kemudian digunakan untuk memperoleh data terkait kegiatan lainnya yang berhubungan dengan akad jual beli manfaat *youtube premium* di *Twitter* oleh akun @ninniys.

²³ Syaifuddin Azwar, "*Metode Penelitian*", (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998).hlm. 91.

²⁴ Sugiyono, "*Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2015).224-225.

²⁵ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*" (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).hlm.30.

b. Wawancara

Sugiyono dalam bukunya menyebutkan macam-macam wawancara yakni terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.²⁶ Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen peneliti berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disediakan.

Selanjutnya, wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bebas, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Dengan metode pengumpulan data ini, peneliti gunakan untuk mendapat informasi langsung terkait akad jual beli manfaat *Youtube Premium* di *Twitter* oleh akun @ninniys. Oleh karenanya, pengamat gunakan untuk mewancarai secara langsung dengan:

- 1) Akun @ninniys sebagai penjual manfaat *Youtube Premium* di *Twitter*

²⁶ Sugiyono, “*Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2015).hlm.233-234.

2) Pembeli manfaat *Youtube Premium* di *Twitter*

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian.²⁷ Artinya, setelah peneliti melakukan wawancara dan observasi perlu melakukan dokumentasi guna mendapatkan data.

Pada teknik ini, peneliti memerlukan dokumentasi untuk memperoleh berbagai informasi dari akun @ninniys sebagai penjual manfaat *Youtube Premium* atau sektor yang berhubungan dengan pihak terkait seperti pembeli manfaat *Youtube Premium* di *Twitter*.

4. Metode Analisis Data

Analisis data dalam kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung sejak sebelum memasuki lapangan secara terus menerus sampai penulisan hasil penelitian, analisis data dilakukan lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan pengumpulan data. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion/verification*.²⁸

²⁷ Sudaryono, "*Metodologi Penelitian*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm.219.

²⁸ Sugiyono, "*Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2015). hlm. 245-252.

a. *Data reduction* (reduksi data)

Data yang terkumpul dari hasil observasi, interview, dan dokumentasi perlu dicatat secara teliti dan rinci. Data yang kompleks dan rumit perlu dianalisis melalui reduksi data, yaitu dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada tinjauan hukum islam terhadap jual beli manfaat *Youtube Premium* di *Twitter* oleh akun @ninniys.

b. *Data display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka prosedur selanjutnya ialah mendisplaykan data atau menyajikan data. Melalui proses analisis data, pengamat mendeskripsikan hasil dari tinjauan hukum islam terhadap jual beli manfaat *Youtube Premium* di *Twitter* oleh akun @ninniys kemudian disajikan dalam bentuk narasi agar mudah dipahami.

c. *Verification* (menarik kesimpulan)

Tahap ketiga yang dilakukan peneliti untuk menganalisis data adalah menarik kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

Berdasarkan uraian tersebut, kemungkinan masalah dalam penelitian ini masih sementara serta dapat berkembang setelah peneliti melakukan pengamatan dilapangan. Dengan demikian, hasil

analisis ini akan berupa tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan akad jual beli manfaat *Youtube Premium* di *Twitter* oleh akun @ninniys.

5. Uji Validitas Data

Hasil penelitian dapat dinyatakan valid apabila ada ketepatan antara yang dilaporkan pengamat dengan realitas yang terjadi pada obyek yang diamati dilapangan. Data yang valid ialah data yang sesuai antara kejadian dilapangan dengan pelaporan yang dilakukan peneliti. Dalam penelitian kualitatif, kebenaran realitas data tidak hanya bersifat tunggal. Akan tetapi, dapat bersifat banyak dan tergantung pada kemampuan pengamat mengkontruksi gejala yang diamati. Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi.

Triangulasi merupakan metode mengumpulkan data dengan menggabungkan dari metode pengumpulan dan sumber data yang telah ada. Tujuan triangulasi ialah untuk mengecek kembali keabsahan data dengan berbagai metode pengumpulan data dan sumber data yang telah dilakukan. Triangulasi dapat dilakukan dengan mengecek dari berbagai sumber, teknik, dan waktu.²⁹ Dengan demikian triangulasi yang digunakan disini meliputi triangulasi sumber, teknik, dan waktu.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk mengumpulkan dan mengecek informasi atau data

²⁹ Sugiyono, "*Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*", (Bandung: Alfabeta, 2015).hlm.273.

dari berbagai sumber. Triangulasi sumber disini untuk memperoleh informasi dari akun *Twitter* @ninniys dan pembeli manfaat *Youtube Premium* di *Twitter*. Pengujian data tentang tinjauan hukum islam terhadap jual beli manfaat *Youtube Premium* di *Twitter* oleh akun @ninniys, dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tersebut dan menguji data yang telah diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan untuk mengecek kembali keabsahan data yang dilakukan dengan sumber yang sama dan teknik pengumpulan data yang berbeda dengan membandingkan keduanya. Data hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan akun *Twitter* @ninniys (sebagai penjual) dan pembeli manfaat *Yotube Premium* di *Twitter* terkait praktik pelaksanaannya akan dibandingkan dengan praktik akad *Ijarah* secara hukum islam.

c. Triangulasi Waktu

Adapun triangulasi waktu mencakup pada kondisi pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan pagi hari ketika narasumber masih segar bugar, belum banyak tekanan akan memberikan hasil yang lebih valid dan kredibelitas. Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, dilakukan pengecekan data pada wawancara dan observasi yang

telah dilakukan. Beberapa waktu setelah pengujian, realitas kebenaran data tidak terdapat perbedaan dan perubahan.

Setelah melakukan uji validitas data dengan menggunakan triangulasi, langkah selanjutnya ialah melakukan pengecekan ulang dengan beberapa cara yang diterapkan. Seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya dalam keadaan dan pada waktu yang berbeda serta apabila hasil pengamatan sudah sesuai dengan data yang bias, dinyatakan valid.

H. Sistematika Penulisan

Guna memberi gambaran yang jelas dan kompleks sehingga nantinya pembaca dapat memahami isi dari skripsi dengan mudah, Penulis akan menyajikan sistematika penulisan dengan cara membaginya menjadi 3 bagian yaitu :

1. Bagian Pertama

Pada bagian pertama dari penulisan skripsi ini terdiri dari halaman judul, persetujuan pembimbing, lembar pengesahan, motto, deklarasi, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel.

2. Bagian Kedua

Pada bagian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan antara bab satu sampai dengan bab lima, ke lima bab tersebut antara lain adalah:

a. Bab I: Pendahuluan

Pada bagian ini akan berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

b. Bab II: Teori Umum Tentang Akad *Ijarah*

Bab ini berisi tentang teori dari Akad *Ijarah* beserta ruang lingkungannya terdiri dari: pertama, Konsep Akad mencakup pengertian akad, asas dalam berakad, rukun dan syarat akad, kategori hukum akad, berakhirnya akad. Kedua yaitu tentang akad *ijarah* yang meliputi: definisi akad *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun *ijarah*, syarat *ijarah*, ketentuan waktu dalam *ijarah*, macam-macam *ijarah*, menyewakan kembali barang sewaan, hak dan kewajiban pemberi sewa dan penyewa dan berakhirnya akad *ijarah*.

c. Bab III: Deskripsi Umum Tentang Akad Jual Beli Manfaat *Youtube Premium* di *Twitter* oleh akun @ninniys.

Pada bagian ini berisi tentang gambaran umum tentang *youtube premium* dan akad apa yang diterapkan dalam jual beli manfaat *Youtube Premium* di *Twitter* oleh akun @ninniys.

d. Bab IV: Analisis praktik jual beli manfaat *Youtube Premium* di *Twitter* oleh akun @ninniys Perspektif Hukum Islam.

Pada bagian bab ini berisi tentang analisis penulis terkait akad yang digunakan dalam jual beli manfaat *Youtube Premium* di *Twitter* oleh akun

@ninniys dan analisis pelaksanaan akad tersebut ditinjau dalam perspektif hukum islam.

e. Bab V: Penutup

Pada Bagian bab ini penulis akan menyimpulkan seluruh pembahasan pada empat bab sebelumnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian dilanjut dengan kritik dan saran.

3. Bagian Ketiga

Pada bagian bab ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis.

BAB II

JUAL BELI MANFAAT

A. Konsep Akad

1. Pengertian Akad

Akad dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, memiliki arti: janji, perjanjian, kontrak, Misal akad jual beli, akad nikah. Dan Akad juga bisa disebut dengan Kontrak yang mempunyai makna: perjanjian, menyelenggarakan perjanjian (dagang, bekerja, dan lain sebagainya).

Hasbi Ash-Shiddieqy berpendapat bahwa definisi akad adalah perikatan antara ijab dengan qobul secara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan keridhoan kedua belah pihak.³⁰

Wahbah Zuhaili dalam bukunya menjelaskan bahwa, akad adalah hubungan antara *ijab* (pewajiban) dengan *qabul* (penerimaan) secara syariat yang menimbulkan efek terhadap objeknya. Atau dengan kata lain, berhubungnya ucapan salah satu dari dua orang yang berakad dengan yang lain (pihak kedua) secara syara' di mana hal itu menimbulkan efeknya terhadap objek.³¹

Menurut KHES didalam pasal 20 dijelaskan bahwa Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian

³⁰ Syaikh, Ariyadi, Norwili, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: K-Media,2020) hlm.23.

³¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 4* (Jakarta: GEMA INSANI, 2011).hlm.420.

antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.³²

Akad juga dapat diartikan sebagai sebuah perikatan, kesepakatan atau perjanjian, antara pihak-pihak yang menciptakan perjanjian atas suatu obyek tertentu dan di *shighat(lafadz)* kan dalam *ijab-qobul*.³³

2. Dasar hukum dalam berakad adalah keridhaan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)*³⁴

³² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, BUKU II *Tentang Akad* (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 2011).pasal.20.

³³ Akhmad Farroh Hasan, *“Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer(Teori Dan Praktek)”*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018).hlm.23.

³⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, Qs. an Nisa ayat 29

3. Asas dalam berakad:³⁵
 - a. Sukarela: setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
 - b. Amanah/menepati janji: setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera janji.
 - c. *Ikhtiyari*/kehati-hatian: setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
 - d. *Luzum*/tidak berubah: setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
 - e. saling menguntungkan: setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
 - f. *Taswiyah*/kesetaraan: para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
 - g. Transparansi: setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

³⁵ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, BUKU II Tentang Akad* (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 2011).pasal.21.hlm.15.

- h. Kemampuan: setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
 - i. taisyir/kemudahan: setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
 - j. itikad baik: akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
 - k. sebab yang halal: tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
4. Rukun dan Syarat Akad³⁶
- a. Rukun akad terdiri atas:
 - 1) Adanya pihak-pihak yang berakad
 - 2) Adanya objek akad
 - 3) Adanya tujuan pokok akad; dan
 - 4) Adanya kesepakatan oleh kedua pihak
 - b. Syarat Akad
 - 1) Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha
 - 2) Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*

³⁶ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, BUKU II *Tentang Akad* (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 2011).pasal.22-25.hlm.16-17.

- 3) Obyek akad adalah amwal atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak
- 4) Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan
- 5) Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad
- 6) Sighat akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.

5. Kategori hukum Akad

Hukum akad terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:³⁷

a. Akad sah

Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

b. Akad fasad

Akad yang fasad adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, tetapi terdapat segi atau hal lain yang merusak akad tersebut karena pertimbangan maslahat.

c. Akad batal

Akad yang batal adalah akad yang kurang terpenuhinya rukun atau syarat-syaratnya.

³⁷ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, BUKU II *Tentang Akad* (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 2011).pasal.28.

6. Berakhirnya Akad

Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
 - 1) Akad yang di lakukan *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan sehingga salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
 - 2) Berlakunya *khiyar syarat, aib, atau rukyat*.
 - 3) Akad tersebut tidak di lakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,
 - 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.

B. Jual Beli Manfaat

1. Definisi jual beli manfaat

Jual beli manfaat menurut Wahbah Zuhaili diartikan sebagai *Ijarah*.³⁸ Lafal *al-ijarah* dalam bahasa arab dapat diartikan sebagai upah, sewa, jasa, atau imbalan.³⁹ Dalam KBBI kata “sewa” memiliki arti pemakaian sesuatu dengan membayar uang, sedangkan

³⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 5* (Jakarta: GEMA INSANI, 2011).hlm.387.

³⁹ Akhmad Farroh Hasan, “*Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer(Teori Dan Praktek)*”, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018). hlm.49.

kata menyewa memiliki arti memakai dengan membayar uang sewa.⁴⁰

Secara terminology, *Ijarah* memiliki beberapa definisi yang dikemukakan, diantaranya adalah:

- a. Malikiyah dan Hanabilah memberikan arti bahwa *Ijarah* merupakan pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan yang diberikan.⁴¹
- b. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *Ijarah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.⁴²
- c. Wahbah Zuhaili dalam bukunya menuliskan, bahwa Hanafiyah memberikan definisi tentang *Ijarah* yaitu transaksi terhadap suatu manfaat dengan cara membayar imbalan.⁴³
- d. Ahmad Sarwat dalam bukunya yang berjudul *seri fiqih kehidupan* mengartikan *Ijarah* sebagai transaksi yang memperjual-belikan manfaat suatu harta benda,

⁴⁰ KBBI, (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*) Online tentang arti kata *sewa*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sewa>. Diakses pada 04 November 2021, pukul 10:00 WIB.

⁴¹ Norwili, Syaikh, Ariyadi, *Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: K-Media, 2020).hlm.135.

⁴² Akhmad Farroh Hasan, "*Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer(Teori Dan Praktek)*", (Malang: UIN-Maliki Press, 2018). hlm.50.

⁴³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 5* (Jakarta: GEMA INSANI, 2011).hlm.387.

sedangkan kepemilikan pokok benda itu tetap pada pemiliknya.⁴⁴

- e. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *Ijarah* adalah sewa barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.⁴⁵
- f. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya tentang akad *ijarah*, menjelaskan bahwa *Akad Ijarah* adalah akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan manfaat dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa.⁴⁶
- g. Para *fuqaha* mendefinisikan *ijarah* dengan sesuatu yang disyariatkan untuk *tamlik* (penyerahan untuk menjadi milik orang lain) manfaat yang diketahui (tertentu) dengan imbalan yang diketahui. Dengan demikian, ia berbeda dengan penjualan karena penjualan adalah *tamlik* (penyerahan untuk menjadi milik orang lain) barang. Ia juga berbeda dengan hibah dan wasiat karena keduanya tanpa imbalan.⁴⁷

Dari enam definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *Ijarah* adalah pemindahan hak guna/fungsi/manfaat atas suatu manfaat barang atau jasa, tanpa disertai perpindahan kepemilikan, dengan cara

⁴⁴ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Keshidupan (7) Muamalat*, (Jakarta Slatan: DU Publishing, tt).hlm.77.

⁴⁵ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, BUKU II *Tentang Akad* (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 2011).pasal.20.

⁴⁶ Fatwa MUI *Tentang akad Ijarah* NO.112/DSN-MUI/IX/2017.hlm.3.

⁴⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009), 677.

membayar kompensasi antara pihak penyewa dengan pemilik sewa, dengan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

a. Al-Quran

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرِضِعُوا أَوْ لَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا

سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S.Al-Baqarah:233).⁴⁸

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِبَتِ أَسْتَجِرَهُ^ط إِبْنَ خَيْرٍ مِّنْ أَسْتَجَرْتِ

الْقَوَى الْأَمِينُ

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Q.S. 28 [Al-Qashas]: 26).⁴⁹

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Qs. Al Baqarah ayat 233

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Qs. Al Qashas ayat 28

b. Hadits

Dari riwayat Ibnu Majah, Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ»

Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar ia mengatakan Rasulullah SAW. Berkata: "Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya".⁵⁰

c. Ijma'

Para Ulama sepakat bahwa sewa menyewa merupakan akad yang dibolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka berpendapat bahwa tidak membolehkan sewa menyewa merupakan jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat tersebut dapat dinikmati. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjual belikan.⁵¹

⁵⁰ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Alih Bahasa, Ahmad Taufiq Abdurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 194.

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 318.

Hukum sewa menyewa sah adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa dan tetapnya upah bagi para pekerja atau orang yang menyewakan, sebab sewa menyewa termasuk jual beli pertukaran, hanya saja dengan kemanfaatan. Adapun hukum sewa menyewa rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad. ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya, upah harus diberikan semestinya.⁵²

3. Rukun *Ijarah*

Rukun *Ijarah* Menurut ulama Hanafiyah, rukun *Ijarah* itu hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qabul* persetujuan terhadap sewa menyewa. Akan tetapi, *jumhur* ulama mengatakan bahwa rukun *Ijarah* itu ada empat, yaitu:

a. Adanya orang yang berakad,

Mu'jir dan musta'jir, yaitu orang yang melakukan akan sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewa, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang

⁵² Syafe'i Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2001), hlm, 131.

menyewakan sesuatu. Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

b. *Ujrah* atau upah

Dalam *ijarah* harus berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang dilakukan yang berfungsi sebagai imbalan atas suatu manfaat. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa atau dalam upah-mengupah.

c. Manfaat

Suatu dari bagian yang disewakan atau pekerjaan yang akan dikerjakan, manfaat yang menjadi obyek *al-ijarah* harus dilakukan secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari, jika manfaat tidak jelas maka akad itu tidak sah

d. *Sighat (ijab dan qabul)*

Suatu ungkapan para pihak yang melakukan *akad* berupa *ijab* dan *qobul*, *ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang *berakad* sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan *akad ijarah*. Sedangkan *qobul* adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk menerima kehendak dari pihak pertama.

4. Syarat *Ijarah*

Sebagai sebuah transaksi umum, *Ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Berikut adalah syarat-syarat *akad Ijarah*:

a. Syarat bagi orang yang *berakad*

- 1) Untuk kedua orang yang *berakad* (*al-muta'qidain*), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah *baligh* dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad ini tidak harus mencapai usia balig, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *Ijarah*. Namun, mereka mengatakan akad *Ijarah* terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.
- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijarah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.
- 3) *Mu'jir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat.

- 4) *Mustajir* wajib memiliki kemampuan untuk membayar ujarah
 - 5) *Ajir* wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan jasa atau melakukan perbuatan hukum yang dibebankan kepadanya.⁵³
- b. Syarat manfaat atas objek *ijarah*⁵⁴
- 1) Manfaat yang menjadi objek *Ijarah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objek *Ijarah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa.
 - 2) Objek *Ijarah* boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan di manfaatkan langsung oleh penyewa.
 - 3) Objek *Ijarah* merupakan sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain

⁵³ Fatwa MUI *Tentang akad Ijarah* NO.112/DSN-MUI/IX/2017.hlm.4-5.

⁵⁴ Norwili, Syaikhu, Ariyadi, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: K-Media, 2020).hlm.139-141.

(pembunuh bayaran), dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka.

- 4) Objek *Ijarah* yang disewakan bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya, menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa dan menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa sewa menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban bagi orang yang disewa.
- 5) Objek *Ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan, seperti rumah, mobil, dan hewan tunggangan. Oleh sebab itu, tidak dilakukan *akad* sewa menyewa terhadap sebatang pohon yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai penjemur kain cucian, karena *akad* pohon bukan dimaksudkan untuk penjemur cucian.
- 6) Tata cara penggunaan barang sewa serta jangka waktu sewa harus disepakati oleh *Mu'jir* dan *Musta'jir*.
- 7) '*Amal* (pekerjaan atau jasa) yang dilakukan Ajir harus berupa pekerjaan yang dibolehkan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8) '*Amal* yang dilakukan Ajir harus diketahui jenis, spesifikasi, dan ukuran pekerjaannya serta jangka waktu kerjanya.

- 9) '*Amal* yang dilakukan *Ajir* harus berupa pekerjaan yang sesuai dengan tujuan *akad*.

c. Syarat Upah

- 1) Upah/sewa dalam akad *Ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah dalam akad *Ijarah*, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam islam.
- 2) Ulama Hanafiyah mengatakan upah/sewa itu tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Misalnya, dalam sewa menyewa rumah. Jika sewa rumah dibayar dengan penyewaan kebun, menurut mereka *Ijarah* seperti ini dibolehkan.
- 3) *Ujrah* boleh berupa uang, manfaat barang, jasa, atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
- 5) *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, bertahap/angsur, dan tangguh berdasarkan kesepakatan sesuai dengan syariah dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 6) *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh *Musta'jir* sesuai kesepakatan.
- d. Sighat
- 1) Sighat *ijarah* dapat tercapai dengan *ijab* dan *qabul*, atau yang menggantikan keduanya (*ijab* dan *qabul*), yaitu *mu'athah* (saling memberi tanpa ada *sighah*) jika hal itu berlaku dalam kebiasaan masyarakat.
 - 2) Akad *Ijarah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti oleh *Mu'jir/Ajir* dan *Musta'jir*.
 - 3) Akad *Ijarah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Ketentuan waktu dalam *ijarah*⁵⁵

Mayoritas ulama, termasuk ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad *ijarah* baik atas barang atau jasa, boleh dalam waktu yang lama maupun yang pendek sesuai dengan kesepakatan para pihak. Mereka mengatakan bahwa akad *ijarah* adalah sah dalam waktu yang diperkirakan bahwa barang tersebut masih eksis menurut pandangan para ahli. Masa penyewaan tidak ada batas terlamanya karena tidak ada ketentuannya dalam syar'i.

⁵⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 5* (Jakarta: GEMA INSANI, 2011), hlm.391-392.

Sedangkan untuk penentuan masa permulaan *ijarah* Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkannya. Jika sebuah akad *ijarah* tidak disebutkan masa permulaan penyewaan, maka waktu yang mengikuti akad adalah dianggap waktu permulaan, yaitu bulan setelah akad terjadi.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa penentuan masa awal akad adalah syarat yang harus disebutkan dalam akad. Karena dengan tidak adanya penentuan menyebabkan ketidakjelasan waktu sehingga objek akad *ijarah* pun menjadi tidak jelas.

6. Macam-macam *Ijarah*

Dilihat dari segi objeknya, menurut para ulama fiqih, *Ijarah* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. *Ijarah* yang bersifat manfaat barang

Ijarah yang bersifat manfaat adalah akad *ijarah* yang objek akadnya dari manfaat suatu barang atau benda.⁵⁶ umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan obyek sewa menyewa.

⁵⁶ Akhmad Farroh Hasan, "*Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*", (Malang: UIN-Maliki Press, 2018). Hlm.56.

b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (jasa)

Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah akad *ijarah* yang objek akadnya *aml* atau suatu pekerjaan, yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Orang yang disewa (*ajir*) ada dua macam:⁵⁷

Pertama Pekerja khusus (*ajir khash/ ajir wahad*) adalah orang yang bekerja untuk satu orang selama waktu tertentu. Ia tidak boleh bekerja untuk selain orang yang menyewanya.

Apabila orang yang dipekerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggungjawabnya. Akan tetapi, para ulam fiqih sepakat menyatakan bahwa apabila obyek yang dikerjakannya itu rusak di tangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi.

Dalam hal ini ia tidak boleh bekerja untuk orang lain selain orang yang mempekerjakannya. Contohnya seorang yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dalam tenaga kerja khusus tersebut tidak berkewajiban untuk mengganti barang yang rusak terkait dengan pekerjaan yang dilakukan. Barang yang digunakan merupakan amanah, dan ia tidak bertanggung jawab jika terjadi kerusakan kecuali karena unsur kelalaian.

⁵⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 5* (Jakarta: GEMA INSANI, 2011).hlm.417.

Kedua pekerja umum (*ajir musytarak*) adalah orang yang bekerja untuk orang banyak dan orang yang menyewanya tidak boleh melarangnya bekerja untuk orang lain.

Ijarah seperti ini, menurut para ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Ijarah* seperti ini bersifat serikat, yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit.

7. Menyewakan kembali barang sewaan

Ada beberapa pendapat mengenai perihal menyewakan ulang barang sewaan diantaranya yaitu:

Suhrawardi K. Lubis dalam bukunya menjelaskan bahwa pengalihan sewa ialah memindahkan barang sewanya kepada pihak lain. Pada dasarnya seorang penyewa dapat mengalihkan atau mengulangsewakan kembali sesuatu barang sewanya kepada pihak lain dengan ketentuan bahwa penggunaan barang yang disewa tersebut harus sesuai dengan penggunaan yang disewa pertama, sehingga tidak menimbulkan kerusakan terhadap barang yang disewakan. Jika, seandainya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dengan pemilik barang,

maka pengalihan atau mengulangsewakan ini tidak diperbolehkan karena sudah melanggar perjanjian.⁵⁸

Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diterangkan bahwasannya *Musta'jir* atau pihak penyewa dilarang menyewakan dan meminjamkan *ma'jur* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan.⁵⁹

Didalam KUHP menyewakan ulang barang sewaan terdapat ketentuan pada pasal 1559KUHPperdata yaitu pihak penyewa, jika kepadanya tidak telah diperizinkan, tidak diperbolehkan mengulang sewakan barang yang disewanya, maupun melepaskan sewanya kepada orang lain, mendapatkan ancaman pembatalan perjanjian sewa dan penggantian biaya, rugi dan bunga, sedang kan pihak yang menyewakan, setelah pembatalan itu, tidak diwajibkan mentaati perjanjiannya ulang sewa.⁶⁰

Menurut *Madzhab Hanafi* yang ditulis oleh Abdurrahman Al-Juzairi dalam bukunya yang berjudul *Fikih Empat Madzhab*, berpendapat bahwa Menyewa dengan tidak dijelaskan akan penggunaan sesuatu yang disewa dianggap sah, Seperti contoh menyewa perumahan, telah dikenal bersama bahwa menyewanya tidak perlu minta izin terlebih dahulu kepada orang lain

⁵⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 159.

⁵⁹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, BUKU II Tentang Akad (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 2011).pasal.310.

⁶⁰ *KUHperdata* buku kesatu BAB VII Tentang Sewa Menyewa, Bagian 2 pasal 1559.

dan tidak perlu dijelaskan untuk apa dia menyewa rumah tersebut, karena sudah mengetahui manfaat dari objek yang akan disewanya.⁶¹ Akan tetapi jika terdapat resiko yang menyebabkan kemudharatan maka haruslah ada ketentuan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada pihak pemberi sewa. Seperti contoh misalnya penyewa menyewakan rumah sewaanannya untuk ditempati oleh pandai besi yang akan menyebabkan kerusakan dikemudian hari, maka hal ini harus ada persetujuan dari pemilik rumah terlebih dahulu, kecuali jika si pemilik rumah rela atau ada syarat-syarat tertentu yang disepakati ketika akad terjadi.⁶²

Menurut Imam Nawawi, pengalihan didalam ijarah hukumnya mutlak sah ketika sesuai dengan akad kesepakatan. Sedangkan Imam Bukhari menjelaskan bahwa, ijarah akan batal ketika tidak memenuhi syarat dalam pengerjaannya, dan ketika ijarah itu membutuhkan terhadap dalil. Maksud dari penjelasan tersebut adalah ketika salah satu syarat yang membentuk unsur sah (akibat hukum) tidak terpenuhi maka ijarah tersebut dianggap batal, serta tidak adanya dalil yang menerangkan terhadap perbuatan yang dilakukan.⁶³

⁶¹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 183-184.

⁶² Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 186.

⁶³ Muhammad Soleh Aminullah, 'Pengalihan Hak Sewa Tanah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah , KUHPerdara Dan KHES (Studi Kasus Di Desa Jatimulyo , Kecamatan Kunir , Kabupaten Lumajang)', *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, vol.5.No.2 (2020).hlm.41.

Hendi Suhendi dalam bukunya menyampaikan bahwa penyewa dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad, seperti penyewaan seekor kerbau, ketika akad dinyatakan bahwa kerbau itu disewakan untuk membajak sawah, kemudian kerbau tersebut disewakan lagi dan timbul penyewa lain, maka kerbau itu pun harus digunakan untuk membajak sawah pula. Harga penyewa yang kedua ini bebas-bebas saja, dalam arti boleh lebih besar, lebih kecil atau seimbang. Namun apa bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang dengan syarat kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian penyewa. Bila kecelakaan atau kerusakan benda yang disewakan akibat kelalaian penyewa itu sendiri, misalnya menyewa mobil, kemudian mobil itu hilang atau dicuri karena disimpan bukan pada tempatnya yang layak.⁶⁴

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pengalihan hak sewa yang dilakukan haruslah sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian ketika akad terjadi, jika dilakukan sepihak maka objek yang disewa haruslah sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad. Jika pengalihan sewa akan menyebabkan kemudharatan atau kerusakan terhadap objek sewa, maka pihak penyewa harus meminta izin terlebih dahulu kepada

⁶⁴ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 121-122.

pemberi sewa, jika tidak maka akad ijarah akan batal ketika syarat kurang terpenuhi dalam pengerjaannya.

8. Hak dan Kewajiban *Mu'jir* (orang menyewakan) dan *Musta'jir*(penyewa)

Perjanjian/akad termasuk akad sewa menyewa menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Dibawah ini akan dijelaskan hak-hak *mu'jir* dan *musta'jir* dalam perjanjian ijarah sebagai berikut:⁶⁵

a. Pihak pemberi sewa

- 1) Ia wajib menyerahkan barang sedemikian sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud.
- 2) Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud.
- 3) Memberikan si penyewa kenikmatan/manfaat atas barang yang disewakan selama berlakunya waktu sewa menyewa.
- 4) Menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangikan pemakaian barang.
- 5) Ia berhak atas uang sewa yang besarnya atas sesuai yang diperjajikan.
- 6) Menerima kembali atas barang objek perjajian di akhir masa sewa.

⁶⁵ Anshori, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Gajah Muda University Press, 2010), 73.

- b. Pihak penyewa
 - 1) Ia wajib memakai barang yang disewa sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada suatu perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang di prasangkakan berhubungan dengan keadaan.
 - 2) Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.
 - 3) Ia berhak menerima manfaat dari barang yang disewakan.
 - 4) Menerima ganti kerugian. Jika terdapat cacat pada barang yang disewakan.
 - 5) Tidak mendapat gangguan dari pihak lain, selama memanfaatkan barang yang di sewa.

9. Berakhirnya akad *Ijarah*

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *Ijarah* akan berakhir apabila:⁶⁶

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *Ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang,

⁶⁶ Norwili, Syaikh, Ariyadi, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: K-Media, 2020).hlm.144-145.

maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati para ulama fiqih.

- c. Menurut ulama Hanafiah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *Ijarah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *Ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka, boleh diwariskan dan *Ijarah* sama dengan jual beli, yang mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut ulama Hanafiah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *Ijarah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *Ijarah* itu, menurut ulama Hanafiah adalah salah satu pihak jatuh muflis, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain.

Menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad *Ijarah* itu hanyalah apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.

BAB III

JUAL BELI MANFAAT *YOUTUBE PREMIUM* DI *TWITTER*

A. Gambaran Umum *Youtube Premium*

1. *Youtube*

Youtube didirikan oleh Chad Hurly, Steve Chen, dan Jawed Karim, yang sebelumnya merupakan karyawan pertama Pay Pal. Hurly belajar desain di Indiana University of Pennsylvania, sementara Chen dan Karim belajar ilmu komputer di University of Illinois at Urbana-Champaign.

Youtube adalah sebuah situs web berbagi video yang di buat oleh tiga karyawan Pay Pal pada februari 2005. Situs web ini memungkinkan pengguna mengunggah, menonton, dan berbagai video. Perusahaan ini berkantor pusat di San Bruno, California, dan memakai teknologi untuk menampilkan berbagai macam konten video buatan pengguna atau kreator, termasuk klip film, klip TV, dan video musik. Selain itu, konten amatir seperti blog video, video orisinal pendek, dan video pendidikan juga ada dalam situs ini kebanyakan konten di youtube di unggah oleh individu.⁶⁷

2. *Youtube Premium*

Youtube Premium merupakan layanan yang pertama kali diluncurkan pada November 2014 sebagai *Music Key*, yang berfungsi sebagai kolaborasi antara

⁶⁷

Youtube dan *Google Play Music*, dan dimaksudkan untuk menggantikan layanan berlangganan *Youtube* sendiri.

Selama masa beta, *Music Key* menghadapi umpan balik yang beragam karena terbatasnya ruang lingkup dan penawaran. Kekhawatiran ini dan menyebabkan pembenahan konsep *Music Key* untuk kemudian diganti menjadi *YouTube Red*. *YouTube Red* secara resmi diluncurkan pada 21 Oktober 2015.

Pada 17 Mei 2018, *YouTube* mengumumkan rebranding layanan yang akan datang sebagai *Youtube Premium*, yang secara resmi mulai berlaku pada 18 Juni 2018. Perubahan nama datang bersamaan dengan peluncuran kembali *YouTube Music*, dengan layanan berlangganan terpisah yang hanya berfokus pada musik (yang seperti sebelumnya, dibundel dengan layanan *YouTube Premium*, dan juga ditawarkan kepada pelanggan *Google Play Music*).⁶⁸

Kini *Youtube Premium* dikenal sebagai layanan berlangganan *streaming* berbayar yang menyediakan tontonan video bebas iklan untuk semua video yang *dihosting* oleh *YouTube*, konten asli eksklusif yang diproduksi dalam kolaborasi dengan pembuat utama situs, pemutaran offline, pemutaran latar belakang video di ponsel perangkat, serta layanan untuk mendengarkan music.

⁶⁸

a. Keunggulan *Youtube Premium*⁶⁹

1) Menonton video bebas iklan

Dengan *Youtube Premium*, dapat menonton jutaan video tanpa gangguan iklan sebelum dan selama video berlangsung, termasuk iklan overlay video. Anda juga tidak akan melihat iklan banner pihak ketiga dan iklan penelusuran.

2) Putar video di *background*

Video *Youtube* tetap dapat diputar walaupun berada diluar aplikasi, sehingga pengguna tetap bisa menjalankan aktivitas ponsel tanpa harus fokus pada satu aplikasi *Youtube* saja.

3) Akses *Youtube Music Premium*

YouTube Music Premium sebagai bagian dari manfaat *youtube premium*. Dengan *YouTube Music Premium*, pengguna dapat:

- a) Menikmati jutaan lagu dan video di *YouTube Music* tanpa iklan.
- b) *Mendownload* lagu dan video ke perangkat seluler pengguna untuk didengarkan secara offline.
- c) Menggunakan fitur putar di latar belakang untuk terus memutar musik saat pengguna menggunakan aplikasi lain.

⁶⁹ *Observasi secara elektronik via aplikasi Youtube Tentang keunggulan Youtube Premium* <https://support.google.com/youtube/answer/6308116?hl=id> (diakses pada 06 Maret 2022)

- d) Mengaktifkan mode audio saja untuk mendengarkan musik tanpa memuat video
 - 4) Download video untuk ditonton secara offline
 - 5) Tersedia konten *youtube* original
- b. Lisensi pada layanan berbayar:⁷⁰
- 1) Penggunaan atas layanan berbayar hanya untuk penggunaan pribadi dan non-komersial.
 - 2) Pengguna setuju untuk tidak menggunakan layanan berbayar baik secara keseluruhan maupun sebagian sehubungan dengan presentasi di depan umum meski tidak dikenai biaya (kecuali jika penggunaan tersebut bukan merupakan pelanggaran hak cipta).
 - 3) Pengguna menerima lisensi non-eksklusif untuk mengakses layanan berbayar serta *Youtube* dan pemegang lisensinya memiliki semua hak, judul, dan kepentingan dalam layanan berbayar (termasuk setiap konten yang ditawarkan melalui layanan berbayar) yang tidak diberikan kepada pengguna secara tegas dalam persyaratan ini.
 - 4) Jika *Youtube* secara wajar menetapkan pengguna melanggar syarat dan ketentuan dalam persyaratan layanan berbayar, hak pengguna berdasarkan lisensi ini akan segera berakhir dan *Youtube* dapat menghentikan akses pengguna ke layanan berbayar dan/atau akun *Youtube* pengguna tanpa

⁷⁰ Dokumen Lisensi Layanan Berbayar Youtube Premium
<https://www.youtube.com/t/terms> (diakses pada 09 Maret 2022)

pemberitahuan dan tanpa pengembalian dana kepada pengguna.


c. Batasan terhadap pengguna

Saat menggunakan layanan berbayar, pengguna dilarang (atau berupaya):⁷¹

- 1) Menggunakan layanan berbayar secara ilegal atau untuk tujuan ilegal
- 2) Membagikan sandi akun *Youtube* kepada orang lain untuk mengizinkan mereka mengakses layanan berbayar yang tidak dipesan orang tersebut
- 3) Menyalin, menjual, menyewakan, atau melakukan sublisensi konten layanan berbayar kepada pihak ketiga
- 4) Mengakali, merekayasa balik, mengubah, menonaktifkan, atau mengutak-atik teknologi keamanan yang digunakan *Youtube* untuk melindungi layanan berbayar atau menganjurkan atau membantu orang lain untuk melakukannya
- 5) Mengakses layanan berbayar selain dengan cara yang diizinkan oleh *Youtube*
- 6) Menghapus pemberitahuan atau label kepemilikan tentang layanan berbayar.

⁷¹ Dokumen Batasan Terhadap Layanan berbayar bagi Pengguna *Youtube Premium* https://www.youtube.com/t/terms_paidservice (diakses pada 09 Maret 2022)

d. Harga resmi yang ditawarkan oleh pihak *Youtube*



Gambar 3.1 Kategori *youtube premium*

Sumber: aplikasi *youtube*

Harga yang ditawarkan pada aplikasi resmi *Youtube premium* terdapat 3 kategori, yaitu :⁷²

1) Kategori perorangan Rp. 59.000/bulan

Untuk harga ini pengguna mendapatkan fasilitas *youtube premium* yang hanya bisa digunakan oleh satu orang/akun saja dengan jangka waktu satu bulan dihitung ketika pembayaran dilakukan.

⁷² *Kategori Harga Youtube Premium* <https://m.youtube.com/premium> (diakses pada 10 Maret 2022)

2) Kategori Family Rp. 89.000/bulan

Untuk *youtube premium family* bisa digunakan maksimal 5 orang anggota keluarga.


3) Kategori Pelajar Rp. 35.000/bulan

Untuk Pelajar mendapat harga yang relatif murah, akan tetapi harus memenuhi syarat untuk verifikasi data diri, bahwa pengguna memang benar-benar pelajar.


Tabel 3.1 Perbedaan *Youtube* biasa dengan *Youtube Premium*

no.	<i>Youtube biasa</i>	<i>Youtube Premium</i>
1	Terdapat iklan saat melakukan pemutaran video	Video bebas iklan
2	Pemutaran video akan berhenti jika keluar dari aplikasi	Pemutaran video dapat dilakukan sambil membuka aplikasi yang lain dan video bisa tetap berjalan
3	Tidak dapat terakses ke <i>youtube music premium</i>	Akses ke <i>youtube premium music/</i> mendengar music tanpa memuat video
4	Tidak tersedia	Tersedia dowload video

	download video secara offline	yang dapat ditonton secara offline
5	Tidak tersedia konten <i>youtube original</i>	Tersedia konten <i>youtube original</i> dari pihak <i>youtube</i>



Gambar 3.2 Tampilan *Youtube* biasa



Gambar 3.3 Tampilan *Youtube Premium*

Sumber: akun *youtube* biasa dan akun *youtube premium*

B. Praktik Akad Jual Beli Manfaat *Youtube Premium* di *Twitter* oleh akun @ninniys

1. Profile Akun @ninniys




Gambar 3.4 Tampilan akun twitter @ninniys

Sumber: <https://www.twitter.com>

Akun twitter bernama @ninniys adalah akun yang menjual khusus *youtube premium* dengan harga yang relatif murah berbanding jauh dengan harga resmi yang ditawarkan oleh pihak aplikasi resmi *youtube*. Akun tersebut terdiri dari 1.987 pengikut dan mengikuti 111. Mulai menekuni transaksi jual beli sebagai penjual *youtube premium* pada kisaran akhir tahun 2019, dianggap sebagai bisnis sampingan untuk memperoleh uang tambahan. Diawali dengan mengamati penjual lain, kemudian mencoba mencari tahu cara memperoleh

barang dari beberapa website serta tutorial-tutorial yang ada di ranah pencarian *google* atau video *youtube*, kemudian @ninniys mulai mencoba menawarkan produknya melalui akun *twitternya*, terkadang ada hari dimana tidak ada pembeli tetapi ada juga hari dimana ramai pembeli, karena hal tersebut adalah perkara yang wajar terjadi ramai sepi pada orang yang sedang berjualan. Dirasa hasilnya lumayan akhirnya penjualan terus berlangsung.⁷³

2. Produk yang ditawarkan



Gambar 3.5 Pemasaran produk oleh @ninniys

Sumber: akun twitter @ninniys

⁷³ Akun twitter @ninniys, wawancara via whatsapp pada 05 Januari 2022.

@ninniys menawarkan *youtube premium* dengan harga Rp. 8.000 untuk 1 bulan dan Rp. 30.000 untuk 4 bulan dan hanya menjual individual *plan* atau untuk digunakan oleh perorangan atau untuk *family plan*/keluarga.

3. Penjualan produk oleh @ninniys





Gambar 3.6 Penjualan Produk oleh @ninniys

Sumber: wawancara pada 11 Januari 2022

@ninniys mempromosikan produknya melalui postingan yang diunggah di akun twitternya setiap hari, untuk menggait pelanggan, yang diperlukan yaitu dengan menawarkan harga diluar harga resmi serta dibawah harga pasaran dari akun-akun lain yang relatif sangat murah. Untuk pembayaran dapat dilakukan dengan cara transfer melalui dompet digital seperti halnya aplikasi *Ovo*, *Dana*, *shopeepay*, *E-wallet* atau pembayaran online lainnya.⁷⁴

⁷⁴ @ninniys, wawancara via whatsapp pada 11 Januari 2022



Gambar 3.7 klausula baku oleh @ninniys

Sumber: wawancara pada 20 Januari 2022

Rules atau aturan yang diberikan oleh @ninniys ketika pembeli memesan produknya yaitu, pembeli akan menghubungi @ninniys melalui *direct message* atau *whatsapp*, untuk selanjutnya @ninniys mengirimkan syarat dan ketentuan yang harus dilakukan pembeli.

Jika produk yang diinginkan pembeli menggunakan akun pribadinya maka perlu syarat, yaitu akun pembeli harus belum pernah premium sebelumnya, setelah syarat terpenuhi @ninniys akan meminta untuk mengakses akun pembeli tersebut kemudian akun akan didaftarkan youtube premium sesuai keinginan pembeli, untuk selanjutnya pembeli diminta untuk mengganti password akunnya untuk menghindari keraguan adanya peretasan akun oleh @ninniys, atau bisa juga melalui link *invite youtube premium kategori family* yang dikirimkan melalui whatsapp atau pesan secara pribadi.


Jika pembeli meminta pembelian menggunakan akun dari penjual, maka @ninniys akan memberikan akun yang sudah pernah dibuatnya kemudian didaftarkan *trial premium* gratis melalui aplikasi *youtube*, setelahnya akun tersebut aktif, maka akun akan diberikan kepada pembeli dan pembeli tinggal mengubah password akun yang dibelinya.

4. Persiapan Sebelum penjualan:

Sebelum penjualan dilakukan maka yang perlu dilakukan adalah dengan cara memperoleh produk secara gratis agar bisa menjual dengan harga yang murah, karena dengan harga yang murah tentu menarik bagi

pelanggan *youtube premium* yang melihat perbandingan harga yang sangat jauh. Hal ini dapat dilakukan oleh akun bernama @ninniys karena cara yang digunakan yaitu melalui uji coba gratis pada aplikasi *youtube*, dengan syarat bahwa akun *youtube* harus masih baru dan belum pernah berlangganan sebelumnya. Karena akun *youtube* terhubung dengan akun *gmail* maka penjual perlu membuat akun *gmail* baru dengan jumlah yang banyak untuk penjualan. Adapun cara yang digunakan untuk memperoleh produk:⁷⁵

- a. Buka aplikasi *Youtube* pada tahap pertama kemudian klik pada bagian account yang belum pernah berlangganan sebelumnya atau account baru.




Gambar 3.8 Cara mendapatkan *Youtube Premium* gratis tahap 1 oleh @ninniys

Sumber: wawancara pada 19 Maret 2022⁷⁶

⁷⁵ @ninniys, wawancara via *whatsapp* pada 25 Januari 2022.

⁷⁶ @ninniys, wawancara via *whatsapp* pada 19 Maret 2022.

- b. Pada tahap kedua pilihan menu akun klik pada tulisan “*dapatkan Youtube Premium*”




Gambar 3.9 Cara mendapatkan *youtube premium* gratis tahap 2

oleh @ninniys

Sumber: wawancara pada 19 Maret 2022.⁷⁷

⁷⁷ @ninniys, wawancara via *whatsapp* pada 19 Maret 2022.

- c. Untuk tahap ketiga selanjutnya klik pada tulisan uji coba gratis



Gambar 3.10 Cara mendapatkan *youtube premium* gratis tahap 3 oleh @ninniys

Sumber: wawancara pada 19 Maret 2022.⁷⁸

⁷⁸ @ninniys, wawancara via *whatsapp* pada 19 Maret 2022.

- d. Pada tahap keempat, pilih tulisan uji coba tanpa biaya selama 1 bulan perorangan, keluarga atau pelajar, kemudian klik pada tulisan konfirmasi dipojok kanan bawah.

← Dapatkan Premium

Coba Premium gratis selama 1 bulan

Perorangan
 Uji coba tanpa biaya selama 1 bulan, lalu Rp 59.000,00/bulan
 1 akun

Keluarga
 Uji coba tanpa biaya selama 1 bulan, lalu Rp 89.000,00/bulan
 Tambahkan maksimal 5 anggota keluarga (13 tahun ke atas) di keluarga Anda. [Pelajari lebih lanjut](#)

Pelajar
 Uji coba tanpa biaya selama 1 bulan, lalu Rp 34.990,00/bulan
 1 akun, hanya untuk pelajar yang memenuhi syarat
 Verifikasi tahunan diperlukan

BATAL KONFIRMASI


Gambar 3.11 Cara mendapatkan *youtube premium* gratis tahap 4

oleh @ninniys

Sumber: wawancara pada 19 Maret 2022.⁷⁹

⁷⁹ @ninniys, wawancara via *whatsapp* pada 19 Maret 2022.

- e. Langkah selanjutnya pada tahap kelima pilih metode pembayaran yang digunakan, yaitu sim card atau kartu perdana kosong atau tidak berisikan pulsa yang sudah terdaftar di *playstore*, guna menghindari tagihan.




Gambar 3.12 Cara mendapatkan *youtube premium* gratis tahap 5 oleh @ninniys

Sumber: wawancara pada 20 Maret 2022.⁸⁰

⁸⁰ @ninniys, wawancara via *whatsapp* pada 20 Maret 2022.

- f. Langkah berikutnya pada tahap keenam yaitu masukkan identitas palsu, kemudian klik pada bagian tulisan "beli"



Gambar 3.13 Cara mendapatkan *youtube premium* gratis tahap 6 oleh @ninniys

Sumber: wawancara pada 20 Maret 2022.⁸¹

- g. *Youtube Premium* kemudian akan aktif secara gratis, akan tetapi akun disini berstatus uji coba, yang artinya belum tentu kelancarannya atau terkadang

⁸¹ @ninniys, wawancara via whatsapp pada 20 Maret 2022.

terdapat cacat pada layanan seperti halnya history tontonan yang kadang acak-acakan, atau terjadi kehilangan layanan *premium* secara tiba-tiba.

- h. Untuk menghindari tagihan berbayar yang akan terjadi pada bulan berikutnya setelah masa uji coba gratis selesai, maka perlunya menonaktifkan layanan langganan dengan cara:
 - 1) klik pada bagian menu akun *youtube*, kemudian pilih pada tulisan pembelian dan langganan
 - 2) Selanjutnya klik pada bagian langganan premium
 - 3) Kemudian klik pada tombol nonaktifkan
 - 4) Untuk berikutnya pada menu pilihan, klik untuk lanjut membatalkan
 - 5) Kemudian pada tahap akhir, pembatalan akan selesai dan alhasil akun *premium* selama sebulan pertama gratis dan pada bulan berikutnya otomatis akun *premium* akan berakhir dengan tanpa tagihan dikemudian hari, karena layanan langganan sudah dinonaktifkan dan akun menyisakan layanan *premium* selama satu bulan.
 - 6) Setelah akun sudah terdaftar *premium*, untuk selanjutnya akun *youtube premium* beserta passwordnya akan siap untuk dikirim kepada pembeli.

5. Komplain pembeli



Gambar 3.14 komplain Hendra

Sumber: wawancara pada 20 September 2022.

Hendra sebagai pembeli mengaku merasa terganggu dengan iklan yang ada ketika pemutaran video *youtube* berlangsung, dengan adanya penawaran dari promosi yang ada diakun twitternya @ninniys dengan harga yang murah hendra tertarik dan mencoba membelinya dengan jangka waktu 1bulan, setelah berjalan kurang lebih 3 minggu tiba-tiba layanan

premium hilang dan sudah menjadi *youtube* biasa kembali, padahal seharusnya layanan *premium* masih tersisa 1 minggu lagi. Dalam hal ini penjual dinilai kurang baik karena menjanjikan tidak sesuai dengan kesepakatan diawal.⁸²



Gambar 3.15 Komplain Sailul

Sumber: wawancara pada 05 Oktober 2022

Sailul selaku pembeli, membeli *youtube premium* diluar aplikasi resmi karena tertarik dengan harga yang @ninniys tawarkan murah dan terjangkau di

⁸² Hendra, wawancara via twitter, 20 September 2022

postingan akun twitternya, baru saja seminggu berlangganan ternyata tiba-tiba layanan premium terhenti, keluhan sisa waktu yang seharusnya masih panjang malah berakhir hanya dalam waktu satu minggu, hal ini tentu tidak sesuai dengan objek barang yang diinginkannya.⁸³



Gambar 3.16 Komplain Rara

Sumber: wawancara pada 24 Oktober 2022.

Rara sebagai pembeli yang baru berlangganan, mengaku berawal dari *scroll* pada *timeline twitter* dan

⁸³ Sailul, wawancara via twitter, 05 Oktober 2022

kemudian melihat akun @ninniys yang sedang mempromosikan *youtube premium* dengan harga murah, karena tertarik rara mencoba membeli yang satu bulan. Selama penggunaan baru tiga hari mendapati keluhan bahwa akun tidak dapat dibuka, dan ternyata akun telah ditangguhkan oleh pihak *google*.⁸⁴

⁸⁴ Rara, wawancara via twitter, 24 Oktober 2022.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MANFAAT *YOUTUBE PREMIUM* DI *TWITTER*

A. Analisis akad yang digunakan dalam jual beli manfaat *Youtube Premium* oleh @ninniyss di *Twitter*

Praktik penjualan oleh @ninniyss dalam mempromosikan produknya yaitu melalui *postingan* yang diunggah di akun *twitter*nya setiap hari, untuk menggait pelanggan, yang diperlukan yaitu dengan menawarkan harga diluar harga resmi serta dibawah harga pasaran dari akun-akun lain yang relatif sangat murah yaitu dengan harga Rp. 8.000 untuk 1 bulan dan Rp. 30.000 untuk 4 bulan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, penjualan produk dilakukan dengan cara; pembeli menghubungi akun @ninniyss untuk mengajukan pembelian *youtube premium*, kemudian akun @ninniyss merespon dengan cara memberikan dua pilihan kepada pembeli apakah akan menggunakan akun pribadinya atau akun dari @ninniyss, untuk selanjutnya pembeli memilih jangka waktu kategori *youtube premium* yang diinginkan yaitu satu bulan atau empat bulan, kemudian pembeli akan mentransfer harga pada manfaat akun *youtube premium* yang dipesannya. Pada langkah selanjutnya @ninniyss langsung memproses pesanan tersebut, jika akun sudah terdaftar *youtube premium* maka transaksi kemudian selesai.⁸⁵

⁸⁵ @ninniyss, wawancara via whatsapp 27 November 2022.

Youtube Premium yang diedarkan oleh @ninniys produknya diperoleh melalui uji coba gratis pada aplikasi *youtube*, dengan syarat bahwa akun *youtube* harus masih baru dan belum pernah berlangganan sebelumnya. Karena akun *youtube* terhubung dengan akun gmail maka penjual perlu membuat akun *gmail* baru dengan jumlah yang banyak untuk penjualan.

Jika ada kendala yang terjadi, pembeli akan menghubungi @ninniys kembali dengan komplain atas manfaat yang terdapat cacat, yang sering terjadi biasanya seperti akun ditangguhkan, manfaat *youtube premium* tiba-tiba hilang sebelum waktu yang diperjanjikan diawal, atau *history* tontonan menjadi acak-acakan.⁸⁶

Kecacatan terhadap objek transaksi tidak terlalu diambil pusing untuk mengatasinya, @ninniys tinggal mengganti kerugian pada pembeli, yaitu dengan cara memberikan pembeli yang komplain dengan akun baru yang sudah terdaftar *youtube premium*, karena persediaan akun bisa dibilang masih banyak, dan bisa dibuat secara mudah dan gratis.⁸⁷

Dilihat dari praktik tersebut diatas, bahwa sesungguhnya transaksi yang dilakukan oleh @ninniys merupakan akad *ijarah*, karena memenuhi empat rukun sebagaimana yang dikatakan jumhur ulama yaitu:⁸⁸

⁸⁶ @ninniys, wawancara via whatsapp 27 November 2022.

⁸⁷ @ninniys, wawancara via whatsapp 28 November 2022.

⁸⁸ Akhmad Farroh Hasan, “*Fiqih Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer(Teori Dan Praktek)*”, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018). Hlm.53-55.

- 1) Adanya orang yang berakad,

Mu'jir dan musta'jir, yaitu orang yang melakukan akan sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewa, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu. Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Pada transaksi penelitian ini akun @ninniys berperan sebagai *mu'jir*, pihak *Youtube* Sebagai *musta'jir*, untuk kemudian @ninniys mengalihkan objek sewa kepada pembeli di *Twitter*.

- 2) *Ujrah* atau upah

Dalam *ijarah* harus berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang dilakukan yang berfungsi sebagai imbalan atas suatu manfaat. *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa atau dalam upah- mengupah.

Sistem upah pada transaksi jual beli manfaat *youtube premium* dilakukan oleh @ninniys dengan cara memperoleh produk manfaat *youtube premium* secara gratis dari pihak *youtube*, kemudian @ninniys mengalihkan produk tersebut kepada pihak pembeli di *Twitter* untuk selanjutnya pembeli yang ada di *Twitter* membayar kepada @ninniys sesuai harga yang dicantumkan dengan cara transfer.

3) Manfaat

Suatu dari bagian yang disewakan atau pekerjaan yang akan dikerjakan, manfaat yang menjadi obyek *al-ijarah* harus dilakukan secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari, jika manfaat tidak jelas maka akad itu tidak sah. Objek yang disewakan pada transaksi oleh @ninniys adalah manfaat *youtube premium* yang merupakan fasilitas atau produk dari pihak *Youtube* dengan jangka waktu atau masa aktif 1 bulan dan 4 bulan.

4) *Sighat (ijab dan qabul)*

Suatu ungkapan para pihak yang melakukan *akad* berupa *ijab* dan *qabul*, *ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad *ijarah*. Sedangkan *qabul* adalah suatu pernyataan yang diucapkan dari pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk menerima kehendak dari pihak pertama. Ungkapan yang dilaksanakan dalam transaksi jual beli *youtube premium* oleh akun *twitter* @ninniys *sighatnya* dilakukan dengan melalui *direct message* secara tertulis antara @ninniys dengan pembeli di *Twitter*.

Berdasar pada pemetakan antara rukun *ijarah* dengan pelaksanaan transaksi jual beli manfaat *youtube premium* tersebut, maka akad yang digunakan oleh @ninniys merupakan akad *ijarah* dengan penggambaran:

Pertama, transaksi yang dilakukan oleh @ninniys dengan pembeli berfokus kepada manfaat *akun* bukan pada *akunnya*, karena *akun* yang tidak *premium* itu seperti halnya

akun biasa pada umumnya, sedangkan akun yang terdaftar *youtube premium* terdapat fasilitas untuk mengakses manfaat yang ditawarkan. Jadi dapat dipahami bahwa akun disini sifatnya adalah berupa barang sedangkan *youtube premium* sifatnya berupa manfaat. Dan kesepakatan yang menjadi objek transaksi tersebut adalah manfaat dari *youtube premium* bukan pada *akunnya*. Dalam hal ini maka dapat dikatakan bahwa transaksi merupakan akad *ijarah* berupa manfaat terhadap barang.

Kedua, jual beli yang dilakukan terdapat jangka waktu dengan hitungan bulan, setelah waktu atas manfaat habis, *akun* kembali menjadi biasa atau tidak *premium* lagi. Peran pembeli disini statusnya dapat dikatakan sebagai penyewa, karena ketika jangka waktu habis selama sebulan, akun milik pembeli akan menjadi *akun* biasa lagi, dan status *premium* akan hilang sesuai tanggal kesepakatan berakhir.

Ketiga, dilihat dari segi hak kepemilikan, objek yang ditawarkan oleh @ninniys merupakan milik platform *youtube* yang statusnya uji coba, bukanlah milik @ninniys sendiri, peran @ninniys disini adalah menjadi pihak ketiga, yang artinya @ninniys dapat dikatakan mengulang sewakan atas manfaat yang dimiliki oleh *youtube premium*.

Dari ketiga alasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli manfaat *youtube premium* yang dilaksanakan oleh @ninniys adalah termasuk kedalam kategori *ijarah* dengan @ninniys sebagai pemberi sewa, kemudian pembeli sebagai penyewa dan *youtube premium* sebagai manfaat,

sedangkan peran *akun* hanyalah sebagai kunci untuk membuka manfaat tersebut.

Seperti contoh ketika seseorang menyewa rumah maka pemilik rumah akan menyerahkan kunci rumah kepada penyewa, hal tersebut serupa yang dilakukan oleh @ninniys yaitu memberikan *akunnya* sebagai kunci untuk mendapatkan manfaat tersebut kepada penyewa. Bedanya @ninniys bukanlah pemilik asli dari objek tersebut.

Data secara faktual yang ada dilapangan *akun* @ninniys memasarkan produk dengan cara jual beli, akan tetapi jika dilihat dari kacamata muamalah, yang dilaksanakan oleh @ninniys adalah transaksi berupa akad *ijarah* dalam perihal menyewakan ulang barang sewaan.

Untuk mendeskripsikan apakah praktik transaksi tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, maka perlunya penulis menelaah lebih dalam terkait transaksi oleh @ninniys dengan cara meninjaunya menggunakan hukum Islam khususnya didalam akad *ijarah*.

B. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli manfaat *Youtube Premium* di *Twitter* oleh *akun* @ninniys perspektif *Akad Ijarah*

Didalam hukum Islam dibidang muamalah, khususnya pada transaksi akad *ijarah* sebagaimana telah dijelaskan didalam bab II dalam penelitian ini, bahwa akad *ijarah* terdapat ketentuan rukun dan syarat untuk memenuhinya supaya menjadi sah dan tidak melanggar aturan syariat.

Menelaah praktik jual beli *youtube premium* yang @ninniys lakukan ternyata adalah praktik transaksi akad sewa menyewa maka perlunya membandingkan antara praktik tersebut dengan ketentuan praktik akad *ijarah* secara hukum Islam.

Didalam pelaksanaannya @ninniys melakukan transaksi dengan label jual beli karena kurang memahaminya perbedaan antara jual beli dan *ijarah*, walaupun *ijarah* merupakan jenis dari jual beli, akan tetapi terdapat perbedaan mendasar dari keduanya.

Dilihat dari kacamata *ijarah* dalam segi rukun, ninniys telah memenuhinya dengan @ninniys sebagai pemberi sewa (*mu'jir*), kemudian pembeli sebagai penyewa (*musta'jir*) dan *youtube premium* sebagai manfaat (objek *ijarah*), kemudian kesepakatannya (*sighatnya*) adalah melalui pesan pribadi atau secara tertulis. akan tetapi jika dilihat dari syarat, ninniys terdapat kekurangan dalam praktik transaksinya, yaitu;

Pertama, @ninniys mendaftarkan akun premiumnya kepada pihak *Youtube* kemudian melamparnya kepada pihak lain. Dalam kaitan ini artinya @ninniys menyewakan kembali objek *youtube premium* tersebut kepada pihak lain disertai imbalan sesuai dengan bandrol yang diterapkannya.

Mengulang sewakan objek sewa ada pendapat yang membolehkan dengan beberapa pengecualian dan melarangnya, akan tetapi jika perjanjian diawal pemberi sewa melarangnya untuk menyewakan ulang maka akad akan kembali pada perjanjian awal ketika kesepakatan dilakukan.

Permasalahan disini ninniyis melanggar ketentuan, karena didalam aturan lisensi layanan berbayar, pihak *youtube* melarang untuk menyewakan ulang produknya terdapat pada poin c yaitu; penggunaan atas layanan berbayar hanya untuk penggunaan pribadi dan non-komersial.

Didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diterangkan bahwasannya *Musta'jir* atau pihak penyewa dilarang menyewakan dan meminjamkan *ma'jur* kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan.⁸⁹

Menurut Madzhab Hanafi yang ditulis oleh Abdurrahman Al-Juzairi dalam bukunya yang berjudul Fikih Empat Madzhab, berpendapat bahwa Menyewa dengan tidak dijelaskan akan penggunaan sesuatu yang disewa dianggap sah, Seperti contoh menyewa perumahan, telah dikenal bersama bahwa menyewanya tidak perlu minta izin terlebih dahulu kepada orang lain dan tidak perlu dijelaskan untuk apa dia menyewa rumah tersebut, karena sudah mengetahui manfaat dari objek yang akan disewanya.⁹⁰ Akan tetapi jika terdapat resiko yang menyebabkan kemudharatan maka haruslah ada ketentuan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada pihak pemberi sewa. Seperti contoh misalnya penyewa menyewakan rumah sewaanannya untuk ditempati oleh pandai besi yang akan menyebabkan kerusakan dikemudian hari, maka hal ini harus ada persetujuan dari pemilik rumah terlebih dahulu, kecuali jika si pemilik rumah

⁸⁹ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, BUKU II *Tentang Akad* (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 2011).pasal.310.

⁹⁰ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 183-184.

rela atau ada syarat-syarat tertentu yang disepakati ketika akad terjadi.⁹¹

Menurut Imam Nawawi, pengalihan didalam ijarah hukumnya mutlak sah ketika sesuai dengan akad kesepakatan. Sedangkan Imam Bukhari menjelaskan bahwa, ijarah akan batal ketika tidak memenuhi syarat dalam pengerjaannya, dan ketika ijarah itu membutuhkan terhadap dalil. Maksud dari penjelasan tersebut adalah ketika salah satu syarat yang membentuk unsur sah (akibat hukum) tidak terpenuhi maka ijarah tersebut dianggap batal, serta tidak adanya dalil yang menerangkan terhadap perbuatan yang dilakukan.⁹²

Hendi Suhendi dalam bukunya menyampaikan bahwa penyewa dibolehkan menyewakan lagi barang sewaan kepada orang lain dengan syarat penggunaan barang itu sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad, seperti penyewaan seekor kerbau, ketika akad dinyatakan bahwa kerbau itu disewakan untuk membajak sawah, kemudian kerbau tersebut disewakan lagi dan timbul penyewa lain, maka kerbau itu pun harus digunakan untuk membajak sawah pula. Harga penyewa yang kedua ini bebas-bebas saja, dalam arti boleh lebih besar, lebih kecil atau seimbang. Namun apa bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang dengan syarat

⁹¹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015),186.

⁹² Muhammad Soleh Aminullah, '*Pengalihan Hak Sewa Tanah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah , KUHPerdara Dan KHES (Studi Kasus Di Desa Jatimulyo , Kecamatan Kunir , Kabupaten Lumajang)*', Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah, vol.5.No.2 (2020).hlm.41.

kecelakaan itu bukan akibat dari kelalaian penyewa. Bila kecelakaan atau kerusakan benda yang disewakan akibat kelalaian penyewa itu sendiri, misalnya menyewa mobil, kemudian mobil itu hilang atau dicuri karena disimpan bukan pada tempatnya yang layak.⁹³

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pengalihan hak sewa yang dilakukan haruslah sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian ketika akad terjadi, jika dilakukan sepihak maka objek yang disewa haruslah sesuai dengan penggunaan yang dijanjikan ketika akad. Jika pengalihan sewa akan menyebabkan kemudharatan atau kerusakan terhadap objek sewa, maka pihak penyewa harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemberi sewa, jika tidak maka akad ijarah akan batal ketika syarat kurang terpenuhi dalam pengerjaannya.

Kemudian terdapat aturan mengenai batasan terhadap pengguna pada poin ketiga yaitu adanya larangan menyalin, menjual, menyewakan, atau melakukan sublisensi konten layanan berbayar kepada pihak ketiga, dan pada poin keempat yaitu pengguna dilarang mengakali, merekayasa balik, mengubah, menonaktifkan, atau mengutak-atik teknologi keamanan yang digunakan *Youtube* untuk melindungi layanan berbayar atau menganjurkan atau membantu orang lain untuk melakukannya.

Dilihat dari ketentuan tersebut maka dapat dideskripsikan bahwa yang dilakukan @ninniys adalah

⁹³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 121-122.

melanggar aturan yang terdapat pada pedoman komunitas *youtube*, didalam hukum islam perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap akad yang sudah disepakati diawal perjajian.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pengalihan hak sewa yang dilakukan oleh @ninniys secara sepihak ini adalah kegiatan yang tidak beritikad baik serta tidak memenuhi ketentuan syara’.

Sebagaimana dasar dalam melakukan akad yang seharusnya berdasar dari kerelaan kedua belah pihak atau ridho bi ridho telah disebutkan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بِيَدٍ بَاطِلٍ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)⁹⁴

Karena barang atau objek *ijarah* diperoleh secara ilegal, sebagaimana yang disebutkan didalam batasan terhadap layanan berbayar *youtube premium* poin ke dua, yaitu dilarang membagikan sandi *akun Youtube* kepada orang

⁹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Qs. an Nisa ayat 29

lain untuk mengizinkan mereka mengakses layanan berbayar, dan juga pada poin lima yaitu dilarang mengakses layanan berbayar selain dengan cara yang diizinkan oleh *Youtube*, maka dalam kaitan ini yang @ninniys lakukan adalah sesuatu yang ilegal dan tidak adanya perlindungan hukum bagi pihak penyewa, hal ini menjadikan hak si penyewa tidak terpenuhi. Walaupun @ninniys bertanggung jawab mengganti jika ada pelanggan yang kehilangan akun, dalam hal ini menyebabkan rusaknya perjanjian yang menyebabkan akad menjadi batal.

Kedua, dilihat dari segi objek transaksi, kurangnya memenuhi syarat terhadap objek *ijarah* tersebut, karena kecacatan barang yang tidak dijelaskan atau disembunyikan diawal perjanjian, ninniys tidak memberitahu bahwa objek *ijarah youtube premium* merupakan objek yang statusnya adalah uji coba, sehingga tidak menutup kemungkinan objek tersebut terdapat kemudhratan.

Pada akad *ijarah* jika terdapat cacat terhadap objek barang maka pihak pemberi sewa haruslah memberitahukan kecacatan tersebut diawal perjanjian, karena hal ini menjadi salah satu syarat sahnya *ijarah* yaitu; manfaat yang menjadi objek *Ijarah* harus diketahui secara sempurna.⁹⁵

Jika syarat sah tidak terpenuhi maka merupakan akad yang batal, dikatakan batal dalam arti tidak tercapainya tujuan yang diharapkan secara hukum, sehingga bisa menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak atau dalam permasalahan ini terjadi komplain oleh pelanggan.

⁹⁵ Norwili, Syaikh, Ariyadi, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: K-Media, 2020).hlm.139-141.

Sebagaimana menurut jumhur ulama, bahwa jika objek dari ijarah mengandung cacat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, maka akad *Ijarah* itu batal, seperti misalnya kebakaran dan dilanda banjir.⁹⁶

⁹⁶ Norwili, Syaikh, Ariyadi, *Fikih Muamalah* (Banjarmasin: K-Media, 2020).hlm.144-145.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan;

1. Pelaksanaan akad dari jual beli manfaat *youtube premium* di *Twitter* oleh akun @ninniys secara fakta yang ada dilapangan akun @ninniys memasarkan produk dengan istilah jual beli, akan tetapi jika dilihat dari kacamata muamalah, yang dilaksanakan oleh @ninniys adalah transaksi berupa akad *ijarah*, dengan alasan yang menjadi objek transaksi tersebut adalah manfaat dari *Youtube Premium* atau manfaat dari barang, adanya ketentuan waktu, dan tidak berpindahnya hak kepemilikan.
2. Dalam perspektif hukum islam praktik jual beli manfaat *youtube premium* di *Twitter* oleh akun @ninniys syarat sah tidak terpenuhi, karena dalam konteks menyewakan kembali barang sewaan, objek barang yang diperoleh @ninniys merupakan kegiatan yang ilegal sehingga menyebabkan kerugian terhadap pemilik resmi, kemudian objek barang yang statusnya uji coba terdapat cacat dan tidak diberitahukan diawal perjanjian yang. Dengan adanya dua faktor yang merupakan kemudharatan terhadap akad *ijarah*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa transaksi merupakan akad yang batal dan tidak sah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penyusun memberikan beberapa saran yang perlu diperhatikan:

1. Penjual

Jual beli manfaat *Youtube Premium* melalui akun *Twitter* hendaknya dilakukan dengan itikad baik dan perlunya ditekankan dalam memahami konsep bermuamalah, sebagaimana orang islam yang berpedoman dengan rukun dan syarat berlaku sesuai hukum islam, supaya akad menjadi halal, sah dan terpenuhi rukun dan syaratnya.

2. Pembeli

Peran pembeli dalam jual beli manfaat *Youtube Premium* harusnya lebih memperhatikan antara produk ilegal dan legal untuk menghindari konsekuensi kerugian, lebih baik jika pembeli melakukan pembelian melalui aplikasi resmi yang sudah terjamin keamanannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Juzairi Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015)
- Anshori, *Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Gajah Muda University Press, 2010).
- Arikunto Suharsimi, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", (Jakarta: Rineka Cipta 2002).
- Azwar Syaifuddin, "*Metode Penelitian*", (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1998).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*.
- Fathoni Abdurrohman, "*Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Hasan, Akhmad Farroh, "*Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*", (Malang: UIN-Maliki Press, 2018).
- K. Lubis Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, 2011).
- Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2009).
- Meolong Lexy J., "*Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012).
- Norwili, Syaikhu, Ariyadi, "*Fikih Muamalah*" (Banjarmasin: K-Media, 2020).
- Sarwat Ahmad, "*Fiqh Jual Beli*", ed. By Fatih (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018).
- Sarwat Ahmad, "*Seri Fiqih Kehidupan*", ed. By Aini Aryani (Jakarta Selatan: DU Publishing).
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- Sugiyono, "*Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*", (Bandung: Alfabeta 2015).

- Sudaryono, “*Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).
- Widi Restu Kartiko, “*Asas Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Zuhaili Wahbah, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu 5*”, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Zuhaili Wahbah, “*Fiqh Islam Wa Adillatuhu 4*”, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

JOURNAL

- Azizah Husnun. (2020). “*Konten Kreatif Youtube Sebagai Sumber Penghasilan Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Youtuber Kota Metro)*” Undergraduate thesis, IAIN Metro.
- Machtum Muhammad. (2019). “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Subscribe Di Media Sosial*”. Undergraduate (S1) thesis, UIN Walisongo Semarang.
- Muhammad Soleh Aminullah, ‘Peralihan Hak Sewa Tanah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah , KUHPerdara Dan KHES (Studi Kasus Di Desa Jatimulyo , Kecamatan Kunir , Kabupaten Lumajang)’, *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah*, vol.5.No.2 (2020).
- Putri Cindy Novita Sari. (2020). “*Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Youtube Premium Oleh Online Shop Di Media Sosial*”, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, VII No.2.1.

INTERNET

- Fatwa MUI *Tentang akad Ijarah* NO.112/DSN-MUI/IX/2017
<https://ubico.id/wp-content/uploads/2019/02/112-Akad-Ijarah.pdf>
- Gmail, “*Kebijakan program gmail*”
<https://www.google.com/gmail/about/policy/> diakses pada 05 Oktober 2021. Pukul 23:00 WIB.

Keunggulan youtube premium

- <https://support.google.com/youtube/answer/6308116?hl=id> (diakses pada 06 Maret 2022)
- Tentang Sejarah berdirinya Youtube
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sejarah_YouTube
 (diakses pada 05 Maret 2022)
- Tentang youtube premium
https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube_Premium (diakses pada 06 Maret 2022)Wikipedia, “*Pengertian Youtube*”,
<https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube> diakses pada 04 Oktober 2021, pukul 22:00.
- Tirto.id, “*Youtube premium rilis di Indonesia*”
<https://tirto.id/youtube-premium-dan-youtube-music-dirilis-di-indonesia-eld4> diakses pada 05 Oktober 2021, pukul 19:10 WIB.
- Twitter, Penawaran penjual Youtube Premium murah melalui “#jualyoutubepremium”,
<https://mobile.twitter.com/hashtag/jualyoutubepremium?rc=hash> diakses pada 08 Oktober 2021, pukul 07:00 WIB.
- Wikipedia, “*Youtube Premium*”,
https://id.wikipedia.org/wiki/YouTube_Premium diakses pada 06 Oktober 2021. pukul 21:35 WIB.
- Youtube Premium, “*Harga Youtube Premium*”
<https://m.youtube.com/premium> diakses pada 05 Oktober 2021, pukul 21:00 WIB.
- Youtube, “*Persyaratan layanan untuk layanan berbayar youtube*”, poin ke 4,
https://www.youtube.com/t/terms_paidservice diakses pada, 04 Oktober 2021. Pukul 22:30 WIB.

WAWANCARA

Wawancara hendra pada 20 September 2022.


Wawancara ninniys pada 05 Januari 2022.

Wawancara rara pada 24 Oktober 2022.

Wawancara Sailull 08 Oktober 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Dokumen Lisensi Layanan Berbayar *Youtube Premium*




Saat Anda menggunakan Layanan Berbayar, Anda tidak dapat (atau mencoba untuk):

- menggunakan Layanan Berbayar secara ilegal atau untuk tujuan ilegal;
- membagikan kata sandi Akun Google Anda kepada orang lain agar mereka dapat mengakses Layanan Berbayar apa pun yang tidak mereka pesan;
- menyalin, menjual, menyewakan, atau mensublisensikan Layanan-Layanan Berbayar kepada pihak ketiga mana pun;
- mengakali, merekayasa balik, mengubah, menonaktifkan, atau mengutak-atik teknologi keamanan yang digunakan YouTube untuk melindungi Layanan Berbayar atau menganjurkan atau membantu orang lain untuk melakukannya;
- mengakses Layanan Berbayar selain dengan cara yang diizinkan oleh Google; atau

- menghapus pemberitahuan atau label kepemilikan apa pun pada Layanan Berbayar (misalnya watermark).
- Untuk penyewaan konten: jika konten dihapus atau menjadi tidak tersedia selama masa sewa Anda, Anda berhak atas pengembalian dana atau penggantian yang wajar.
- Untuk konten yang dibeli: (a) jika konten tersebut dihapus atau menjadi tidak tersedia selama lima tahun pertama setelah pembelian Anda, Anda berhak atas pengembalian dana atau penggantian yang wajar atau (b) jika konten tersebut dihapus atau menjadi tidak tersedia setelah periode lima tahun tersebut, dan Anda tidak dapat mendownload salinan konten yang terpengaruh sebelum menjadi tidak tersedia (jika berlaku), maka kami dapat, atas pilihan kami, menawari Anda penggantian konten yang wajar atau pengembalian dana penuh atau sebagian dari harga konten tersebut.

2. Lampiran Periklanan @ninniys



ni | youtube premium + mus... · 14 Des 20


! ready slot youtube premium !

paket youtube premium + music
1 bulan
√8k
√aman legal trusted garansi ¹⁰⁰
√bisa pakai email sendiri/akun dari saya

4 bulan
√30k saja 😊
√akun dari saya, tinggal login
√garansi ¹⁰⁰

minat/tanya2? dm/klik link whatsapp di bio 😊

#zonauang



ONLY
8000/bulan
•aman •legal •trusted
payment
•bni •dana •gopay •shopeepay •ov

23 100 648

3. Lampiran Klausula Baku oleh @ninniys



0,00KB/s 00.36 43%

← Utas

 ni | youtube premium + music ... · 23 Feb ·
Membalas @ninniys

1) youtube premium 1 bulan ★

- via invite ke family plan
- HANYA butuh email youtube saja
- masa berlaku sebulan
- apabila sudah 2x masuk family plan, harus ganti akun yang lain, namun apabila baru sekali masih bisa
- available for IOS & android

2 2

 ni | youtube premium + music ... · 23 Feb ·


2) youtube premium 4 bulan ★

- via login ke youtube
- email dan password dari saya
- masa berlaku 4 bulan full garansi
- nantinya, akun yang diberikan akan menjadi hak milik dan boleh diganti password
- available for IOS & android

1 1




4. Lampiran Penjualan Youtube Premium oleh @ninniys












5. Lampiran Terusan Pemesanan



6. Lampiran riwayat panggilan



7. Pedoman Wawancara

A. Penjual

Informan : Akun @ninniys
 Status : Penjual youtube premium
 Hari/tanggal : 05 Januari 2022
 Lokasi : *Whatsapp*

NO.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sudah berapa lama dan mengapa menekuni bisnis ini?	Kurang lebih 1-2 tahunan seingat saya kira-kira pada akhir tahun 2019an, untuk alasannya karena cukup lumayan untuk penghasilan sampingan yang bisa dilakukan dengan santai.
2.	Bagaimana mekanisme penjualan dilakukan?	Dilakukan melalui proses pemesanan dari pihak pembeli yang minat melalui dereact message atau pesan whatsapp yang saya cantumin dilink profile akun twitter, kemudian saya tawarkan pilihan dan kemudian pembeli mentrasfer ke rekening saya, yang setelah itu saya memproses pesanannya
3.	Kenapa bisa dijual dengan harga yang sangat murah?	Karena barangnya diperoleh secara gratis melalui produk uji coba yang ada pada aplikasi resminya

4.	Persiapan apa saja yang diperlukan sebelum penjualan?	Sebelum melakukan penjualan, saya menyediakan akun baru yang banyak, karena syarat untuk mendaftarkan uji coba gratis melalui aplikasi resminya adalah akun yang belum pernah premium sebelumnya, tinggal mengikuti arahan dari aplikasi resmi, untuk kemudian produk siap dikirim kepada pemesan.
5.	Bagaimana tanggapan anda semisal menjumpai komplain?	Jika ada komplain yang bukan disebabkan oleh pembeli itu sendiri, saya akan memberikan garansi yaitu menggantinya dengan akun baru, akan tetapi jika komplain karena kesalahan pembeli seperti lupa password akun, maka tidak akan saya perdulikan.
6.	Berapa penghasilan dari penjualan tersebut setiap bulannya	Untuk penghasilan tidak menentu karena terkadang kalau ramai bisa dapet 2 juta perbulan kadang 1 juta, kadang kalo pas lagi sepi Cuma sampai 500 ribu.

B. Pembeli

Informan : Akun Twitter Sailul

Status : Pembeli Youtube Premium

Hari/tanggal : 05 Oktober 2022

Lokasi : *Direct Message Twitter*

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Dari mana anda mengetahui tentang produk tersebut?	Saya mengetahuinya saat penjual memposting produk murah di akun twitternya kebetulan lagi butuh dan mau nyoba aja
2.	Mengapa memilih membeli diluar aplikasi resmi?	Karena murah aja sih
3.	Bagaimana mekanisme pembelian dilakukan?	Saya menghubungi akun tersebut lalu tinggal transfer terus nunggu dikirim
4.	Apakah ada kendala yang didapati?	Iya ada mas, pas saya pakai baru satu minggu tiba-tiba status premiumnya hilang, pas saya tanyain katanya ada problem terus diganti akun baru.
5.	Bagaimana tanggapan anda tentang produk tersebut?	Lumayan ngebanu buat orang-orang yang duitnya pas-pasan kayak saya.

Informan : Akun Twitter Hendra
 Status : Pembeli Youtube Premium
 Hari/tanggal : 20 September 2022
 Lokasi : *Direct Message Twitter*

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Dari mana anda mengetahui tentang produk tersebut?	Dari pemasaran yang dilakukan oleh akun twitter @ninniys waktu aku lagi ngelihat-lihat timeline twitter.
2.	Mengapa memilih membeli diluar aplikasi resmi	Karena harga yang ditawarkan sangatlah murah dikantong
3.	Bagaimana mekanisme pembelian dilakukan?	Tinggal ngehubungi lewat dm lalu transfer nanti akan dikirim paling lama satu hari
4.	Apakah ada kendala yang didapati?	Ada, waktu itu 3 minggu tak pakai tiba-tiba layanan premiumnya udah hilang sebelum tanggal.
5.	Bagaimana tanggapan anda tentang produk tersebut?	Kayaknya wajar, karena mungkin ada harga ada rupa juga.

Informan : Akun Twitter Rara
 Status : Pembeli Youtube Premium
 Hari/tanggal : 24 Oktober 2022
 Lokasi : *Direct Message Twitter*

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Dari mana anda mengetahui tentang produk tersebut?	Waktu itu pas scroll-scroll timeline twitter kebetulan liat iklannya dari akun @ninniys
2.	Mengapa memilih membeli diluar aplikasi resmi	Cuma pengen nyoba yang murah ka, siapa tau cocok
3.	Bagaimana mekanisme pembelian dilakukan?	Waktu itu aku cuma ngehubungi terus disuruh langsung transfer dulu, terus diproses lalu tinggal nunggu deh.
4.	Apakah ada kendala yang didapati?	Ada kak, baru 3 hari akunnya ilang, tak tanya katanya akun ditanggihkan, lumayan kesel waktu itu, tak kirain kena tipu, tapi ternyata ada ganti ruginya, akhirnya diganti akun baru.
5.	Bagaimana tanggapan anda tentang produk tersebut?	Asal bertanggung jawab sih ngga masalah menurut aku.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Kana Achsan Basri
Tempat,Tanggal Lahir : Demak,20 Maret 1997
Alamat : Brambang, Karangawen, Demak,
RT003/RW001
Agama : Islam
No.Hp : 081234353312

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Karangawen Lulus Tahun 2010
2. SMPN 1 Karangawen Lulus Tahun 2013
3. MA Tajul Ulum Brabo Lulus Tahun 2016

Semarang, 21 Desember 2022

Kana Achsan Basri
NIM: 1702036121